

SKRIPSI

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN
BERAS OLEH PASUKAN AMAL SHOLEH (PASKAS)
KOTA PAREPARE**



OLEH

**AFIFAH AZAHRA
NIM: 16.2200.015**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN
BERAS OLEH PASUKAN AMAL SHOLEH (PASKAS)
KOTA PAREPARE**



OLEH

**AFIFAH AZAHRA
NIM: 16.2200.015**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap
Pendistribusian Beras Oleh Pasukan Amal
Sholeh (PASKAS) Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Afifah Azahra

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor: 1105 Tahun 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. (...)


NIP : 19721227 200501 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Bahri S., M.E., Fil.I. (...)

NIP : 19781101 200912 1 003

Mengetahui,
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pendistribusian Beras Oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Afifah Azahra

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.015

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1105 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 9 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (Ketua)

Dr. Andi Bahri S., M.E., Fil.I. (Sekretaris)

Dr. Hj. Muliati, M.Ag. (Penguji Utama I)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Penguji Utama II)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Saharuddin Saleh dan Ibunda Fahmy, S.Pd.I serta Suami tercinta Mabror dimana dengan bantuan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekretaris, Ketua Prodi dan Staff atas segala pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E., Fil.I selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu dan tenaga serta berbagai masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu, PASKAS atau Pasukan Amal Sholeh yang memberikan izin untuk melakukan penelitian.
5. Kemudian, terima kasih kepada saudara, teman-teman dan kerabat yang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis. Penulis tak lupa pula

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 Februari 2023 M
23 Rajab 1444 H

Penulis,



Afifah Azahra
NIM: 16.2200.015




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Afifah Azahra
NIM : 16.2200.015
Tempat/Tgl. Lahir : Berau, 05 Agustus 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pendistribusian Beras
Oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 Februari 2023
Penyusun,



Afifah Azahra
NIM: 16.2200.015

ABSTRAK

AFIFAH AZAHRA. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pendistribusian Beras Oleh Pasukan Amal Sholeh (Paskas) Kota Parepare* (dibimbing oleh Hj. Sunuwati. dan Andi Bahri S).

Hadirnya PASKAS di Kota Parepare sebagai jembatan dalam penyaluran beras bagi para hartawan ataupun para dermawan yang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah swt baik berupa beras maupun bantuan berupa uang yang akan disalurkan atau didistribusikan dalam bentuk beras untuk para santri-santri, dhuafa, dan fisabilillah serta fakir miskin. Pentingnya penerapan fiqh muamalah dalam penyaluran dan pendistribusian yang dilakukan agar sesuai dengan perintah Allah swt. di dalam Al-Quran dan Al-Hadis Rasulullah saw. karena jika mekanisme tersebut tidak dijalankan dengan benar maka akan terdapat kecacatan dalam pelaksanaan maupun pendistribusian. Sehingga unsur keadilan tidak akan terealisasi, hasilnya akan ada pihak yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Masalah yang dibahas peneliti yakni membahas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare dan Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Pendistribusian Beras tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh informasi secara lengkap dan mendalam tentang subjek penelitian. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 4 orang dan beberapa teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Adapun teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP pendistribusian beras oleh PASKAS mulai dari masyarakat memberikan donasi dan memberikan kepercayaan kepada PASKAS untuk mengelola kemudian nantinya akan dibelanjakan beras yang akan di berikan ke panti asuhan anak yatim, pondok tahfidz ataupun fisabilillah serta orang fakir miskin. Kesuksesan PASKAS dalam mendistribusikan beras tentunya tidak luput dari hambatan-hambatan yang dialami seperti masih kurangnya personel karena para anggota hanya berdedikasi secara sukarela semata-mata hanya untuk memperoleh ridha Allah swt., masih kurangnya fasilitas PASKAS sehingga masih ada beberapa titik lokasi yang dapat di berikan infaq beras tetapi kurangnya transportasi yang menunjang barang-barang, terakhir dana yang belum maksimal karena masih kurangnya masyarakat yang tahu tentang PASKAS di Kota Parepare. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Pendistribusian Beras oleh PASKAS masyarakat memberikan donasi secara sah dan tidak merugikan pihak lain dengan niat *lillahi ta'ala*. Ditinjau dari prinsip keadilan yang belum merata dan prinsip kebebasan dalam berdonasi tanpa paksaan dan tentunya dikelola dengan prinsip ketauhidan sebagai pondasi utama demi mewujudkan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Distribusi, Beras, Fiqh Muamalah, PASKAS.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	10
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39

E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	43
B. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Nama Relawan PASKAS Kota Parepare	36
5.1	Daftar Nama Pondok Pesantren	51
5.2	Daftar Nama Pondok Fisabilillah	53
5.3	Daftar Nama Pondok Pesantren di Luar Kota Parepare	53



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34
4.1	Alur Pendistribusian Beras PASKAS Kota Parepare	50



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	83
2	Dokumentasi	85
3	Surat Keterangan Penelitian	87
4	Surat Keterangan Wawancara	88
5	Biografi Penulis	89



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s{	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : H{aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قَالَ : Qali>

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

- c. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbanā*

نَجَّيْنَا *Najjainā*

الْحَقُّ *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعَمُّ *Nu‘ima*

عُدُوْا *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf maddah (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ *‘arabi* (bukan *‘arabiyy* atau *‘araby*)

عَلِيٌّ *‘ali* (bukan *‘alyy* atau *‘aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الرَّزْزَلَةُ : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

سَيِّئٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī z̤ilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarāt bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bīllaāh

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi' alinnāsi lalladhībi Bakkata mubārakan

Syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan : Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasir Hamid Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Nas}r Hamīd (bukan: Zaid, Nasir Hamīd Abū)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Distribusi pendapatan merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial politik. Oleh karena itu, tema distribusi menjadi kajian sentral dalam filosofi ekonomi Islam. Secara umum asas kebijakan ekonomi dalam Islam adalah menyangkut distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan harus dilihat sebagai bagian dari pilihan pribadi, bagian dari keputusan ekonomi mikro seseorang, bukan peningkatan kekayaan sebagaimana yang ditempuh oleh ekonomi konvensional, karena itu, persoalan distribusi adalah “*sommun bonum* dari segala aktivitas ekonomi Islam”.¹

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya”.²

¹ Zakif Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Islam* (Jakarta: Erlangga, 2019), h. 43

² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 119

Sebuah peraturan hukum Islam tidaklah terlepas dari nilai-nilai konsep-tekstual peradaban. Hukum-hukum yang berbeda tidak harus dilarang. Karena ijtihad sendiri merupakan upaya berpikir keras terhadap kehidupan keagamaan masyarakat. Ijtihad terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, adalah jihad yang merupakan upaya fisik membangun hukum Islam. Kedua, ijtihad, yakni memilih suatu jalan dengan benar dalam membentuk hukum Islam tersebut. Ketiga, mujahadah, yaitu upaya mendekatkan diri pada Tuhan secara personal dan secara social. sehingga per-bedaan pendapat dalam menentukan sebuah hukum menjadi sah dalam agama.(Hannani, 2013)

Karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme, muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidak seimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengakhiri kesengsaraan di muka bumi ini adalah dengan menerapkan keadilan ekonomi.

Dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) juga menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta pasal 34 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.³ Dalam Islam pun, kemiskinan juga dipandang

³Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan batang tubuh, Pasal 33 ayat (3) dan 34.

sebagai salah satu masalah hidup bahkan musibah yang harus dihilangkan, maksudnya penyakit miskin harus dihilangkan dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan yang mempuni berwawasan luas, kreatif, bangkit dalam kemiskinan karena dari diri kita sendirilah yang tahu akan kekurangan maupun kelebihan untuk maju dan berjuang demi kelangsungan hidup yang sejahtera.

Berbagai solusi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dapat diselesaikan tuntunan agama Islam baik dengan penyaluran zakat, infaq dan sedeqah. Sebagai contoh zakat merupakan salah satu pilar Islam yang menjelaskan tentang kewajiban khusus dalam mengeluarkan sebagian harta kekayaan individu untuk kebaikan sosial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, sehingga meminimalisir kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna mendasar karena berkaitan dengan aspek hubungan dengan Allah swt. juga berkaitan dengan masalah ekonomi dan sosial. Di Indonesia telah terbentuk badan-badan dan lembaga amil zakat (BAZ/LAZ) dengan berbagai fakta bahwa masih perlu dilakukan upaya perbaikan dalam pelaksanaannya. (Andi Bahri S, 2016)

Kondisi serupa juga dialami oleh dalam penyaluran infaq ataupun sedekah. Kadangkala dalam penyalurannya tidak tepat sasaran sehingga tujuan yang diharapkan tidak tercapai secara maksimal.

Zakat, infak dan sedekah biasa disingkat menjadi ZIS. Istilah ini sering kita dengar dan berkaitan dengan ibadah lewat harta atau uang. Di balik nikmat rezeki yang Allah berikan ada bagian yang harus dikeluarkan dan dianjurkan untuk diserahkan kepada sesama manusia yang membutuhkan zakat berarti membersihkan atau mensucikan diri zakat juga berarti sebagian harta yang wajib

diserahkan kepada orang-orang tertentu. Infak bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta yang berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Kemudian sedekah orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

Dalam permasalahan yang penulis teliti bahwa masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Parepare masih ada masyarakat yang kurang mampu atau anak-anak yang tidak memiliki orang tua, yang dapat dikategorikan terdaftar sebagai masyarakat yang berhak menerima penyaluran beras. Kenyataan yang menjadi pokok permasalahan disini adalah mengenai tahap atau proses penyaluran beras apakah sesuai dalam ajaran *syariah* atau hanya disalurkan saja meskipun tidak sesuai dengan ajaran *syariah* yang menjadi pedoman umat Islam di dunia. Permasalahan selanjutnya, masyarakat yang menerima beras apakah tergolong masyarakat kurang mampu yang membutuhkan pertolongan atau masyarakat yang tergolong menengah ke atas, yang memiliki pekerjaan dan mampu membiayai keluarganya.

Pasukan Amal Sholeh atau yang dikenal dengan PASKAS, PASKAS memiliki visi dan misi untuk bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih membagi waktu untuk menyalurkan atau mendistribusikan beras kepada pondok-pondok atau masyarakat yang membutuhkan. Hadirnya PASKAS di Kota Parepare menjadi tempat yang amanah untuk menyalurkan atau mendistribusikan beras untuk para santri-santri, dhuafa, dan fisabilillah. Membuka pintu amal untuk setiap orang untuk ber-amal, menjadi jembatan amal sholeh dari orang baik untuk orang baik.

Letak permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yakni dengan hadirnya PASKAS di kota parepare sebagai jembatan dalam penyaluran beras membuat peneliti merasa tertarik untuk menelitinya. Baik itu asal beras ataupun penyaluran dan pendistribusian beras di Kota Parepare sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis karena apabila mekanisme tersebut tidak dijalankan dengan benar maka akan terdapat kecacatan dalam pelaksanaan maupun pendistribusian sehingga unsur keadilan tidak akan terealisasi, hasilnya akan ada pihak yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah dalam penelitian adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare. Pokok masalah itu akan dirinci menjadi sub-sub masalah. Sub-sub masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare?
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare.
2. Mengetahui pandangan fiqh muamalah terhadap pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam memahami dan mengartikan tinjauan fiqh muamalah terhadap pendistribusia beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare.
2. Manfaat praktis bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai persyaratan mendapat gelar Strata Satu (S1) dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Fiqh Muamalah.
3. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dijadikan sumber informasi dan referensi bagi pemerintah, khususnya bagi Pasukan Amal Sholeh dalam pendistribusian beras.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan, penulis mendapatkan beberapa informasi dari beberapa sumber yang layak untuk disajikan khususnya adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap pendistribusia beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare yang dapat membantu penulis dalam menggabungkan teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dalam tinjauan pustaka.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Irmayanti dengan judul “Sistem Pendistribusian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”, Peneliti tersebut menyimpulkan bahwa Dalam pelaksanaannya pendistribusian raskin di Desa Tinggimae masih terdapat kekurang-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dalam proses distribusinya. Hal ini yang akhirnya menyebabkan indikator enam tepat (6T) yaitu tepat sasaran, jumlah, waktu, harga, kualitas, dan tepat administrasi kurang tercapai pada RTS-PM Raskin di desa Tinggimae. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa program raskin di desa Tinggimae hanya memenuhi 3 indikator keberhasilan program raskin yaitu tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Pendistribusian beras subsidi (Raskin) di Desa Tinggimae adalah tidak sesuai dengan konsep distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam karena terdapat ketidakadilan dan pemerataan dalam pendistribusian Raskin kepada masyarakat kurang mampu (miskin).⁴

⁴ Ika Irmayanti, Sistem Pendistribsian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa), *Skripsi* Program Sarjana Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, 2018.

Perbedaan penelitian yang akan dikaji adalah pada penelitian ini terfokus pada Produk pendistribusian beras raskin yang akan diberikan pada masyarakat di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, sedangkan peneliti membahas tentang pendistribusian beras oleh para relawan Pasukan Amal Sholeh (PASKAS).

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Susanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Pendistribusian Beras Bersubsidi (Studi Kasus di Dusun Tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”, Peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Bahwa pendistribusian Raskin di Desa Restu Baru secara merata kepada masyarakat desa baik miskin maupun tidak miskin sesungguhnya tidak sesuai dengan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis Raskin. Namun, di Desa Restu Baru aturan tersebut diabaikan karena disebabkan oleh berbagai alasan dan pertimbangan antara lain, kurangnya informasi yang diterima masyarakat tentang Raskin sehingga terjadi ketidaktahuan mengenai pihak yang berhak atas Raskin, sulitnya memilih rumah tangga yang benar-benar miskin. 2) Bahwa praktek distribusi bagi rata Raskin di Desa Restu Baru adalah dilarang dan tidak sah menurut hukum Islam. Alasannya dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya yaitu: dari aspek ketidakadilan bahwa masyarakat miskin adalah masyarakat yang menerima bantuan Raskin dari pemerintah sehingga dengan pembagian Raskin secara merata akan mengambil atau mengurangi jumlah Raskin yang didapatkan masyarakat miskin; dari aspek distribusi bahwa distribusi Raskin tersebut telah melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan disebabkan Raskin tidak diberikan kepada masyarakat yang seharusnya menerimanya secara semestinya

sesuai dengan aturan yang berlaku, pembagian Raskin secara merata tersebut tidak sesuai karena dengan pembagian yang demikian justru akan membuat masyarakat miskin kurang bisa memenuhi kebutuhannya akan beras dan hal tersebut tentu saja merugikan mereka.⁵ Perbedaan penelitian yang akan dibahas yakni pada penelitian ini bertujuan untuk menistribusikan beras yang bersubsidi didalam tinjauan hukum Islam, sedangkan yang peneliti bahas tentang pendistribusian beras dalam tinjauan fiqh muamalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Jasmianti dengan judul “Implementasi Nilai Keadilan terhadap Pendistribusian Beras Sejahtera di Kelurahan Lemoe Kota Parepare”, peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Beras untuk Keluarga miskin (Raskin) di Kelurahan Lemoe Kota Parepare belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan, seperti 6T sebagai patokan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Pembagian beras tidak tepat waktu dikarenakan struktur birokrasi yang terlalu panjang, dan rumit, serta mutu beras yang rendah akibat kurangnya pengawasan pemerintah terhadap standar mutu beras yang kemudian di distribusikan ke masyarakat. Keberhasilan program ini jika dilihat dari kriteria keefektifan distribusi Rastra, dan dari segi sasaran dan tujuannya dapat dikatakan tidak efektif karena tidak terpenuhinya kriteria keefektifan distribusi Rastra, dan tidak tercapainya tujuan dari Rastra itu sendiri sebagaimana yang terdapat

⁵ Linda Susantii, Tinjauan Hukum Islam tentang Pendistribusian Beras Bersubsidi (Studi Kasus di Dusun Tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah), *Skripsi* Program Sarjana Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

dalam ketentuan Rastra.⁶ Perbedaan penelitian yang akan dikaji adalah jika dipenelitian ini terfokus pada implementasi nilai keadilan pendistribusian beras sedangkan peneliti membahas tentang pendistribusian beras dalam tinjauan fiqhi muamalah.

B. Tinjauan Teori

1. Teori *Fiqh Muamalah*

a. Pengertian *Fiqh Muamalah*

Kata *fiqh* secara etimologi adalah (فِقْهٌ يَفْقَهُ) yang memiliki makna mengerti atau paham.⁷ Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syari'ah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian dari *syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *fiqh* merupakan ilmu yang membahas hukum syariat yang bersifat amaliyah secara lengkap dan terperinci. Selain itu, diungkapkan pula oleh Syafi'iyah bahwa *fiqh* sebagai cabang ilmu yang mengkaji hukum syariah yang bersifat amaliyah.⁸

⁶ Jasmianti, Implementasi Nilai Keadilan terhadap Pendistribusian Beras Sejahtera di Kelurahan Lemoe Kota Parepare, *Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019.

⁷Ahmad Munawwir, *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2014), h. 1068.

⁸Agus Muchsin, *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Jufus Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), h. 1-2.

Secara bahasa *muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.⁹ Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *fiqh* dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.¹⁰

Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan. Firman Allah swt. dalam Q.S An-Nahl:16/89.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ □ ٨٩

Terjemahnya:

“(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan

⁹ Ariyadi Syaikh & Norwili. *Fiqh Muamalah “Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. (Yogyakarta: K_Media, 2020) h.14

¹⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 70-71.

kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”¹¹

Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan kembali apa yang akan terjadi pada hari kiamat atas setiap umat, yakni kehadiran seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, yang akan menjadi saksi atas perbuatan mereka. Nabi Muhammad saw menjadi saksi pula atas umatnya. Pada hari akhir itu, dia menjelaskan sikap kaumnya terhadap risalah yang dibawanya, apakah mereka beriman dan taat kepada seruannya, atautkah mereka melawan dan mendustakannya. Para nabi itulah yang paling patut untuk menjawab segala alasan dari kaumnya.

Dilihat dari objek hukumnya, *fiqh* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti; toharah, shalat, puasa, haji, zakat, nazar dan sumpah dan segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan Tuhannya
- 2) Hukum-hukum muamalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat lebih luas, seperti hukum-hukum perjanjian dagang, sewa menyewa dan lain-lain.

Fiqh muamalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BW. Burgerlijk wetboek*) yang juga berkaitan dengan hukum personal, *fiqh*

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 2019 M), h.165

muamalah atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbinten issenrecht*), tidak membahas hukum perorangan (*personenrecht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.¹²

Berbagai pendapat yang dijelaskan penulis di atas tentang *fiqh muamalah* maka dapat disimpulkan bahwa *fiqh muamalah* merupakan kejian keilmuan tentang ketentuan-ketentuan hukum tentang upaya memperoleh dan mengembangkan harta melalui kegiatan jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan di antara manusia maupun manusia dengan lingkungannya menggunakan dalil-dali syara secara terperinci atau berdasarkan dalil Al-Qur'an, Al-Hadis dan pandangan para Ulama/Cendekiawan Muslim.

b. Ruang Lingkup *Fiqh Muamalah*

Ruang lingkupnya *Fiqh Muamalah* dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madiniyah*.

1) *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Al-Muamalah Al-Adabiyah yaitu *muamalah* yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup *fiqh muamalah* yang bersifat *Adabiyah* mencakup *ijab qabul*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan

¹² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 85.

segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

2) *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Al-Muamalah Al-Madiyah yaitu *muamalah* yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalahal-madiyah* adalah *muamalah* yang bersifat kebendaan karena objek *fiqh muamalah* adalah benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk diperjual belikan benda-benda yang *memadharatkan*, benda-benda yang mendatangkan *kemaslahatan* bagi manusia, dan beberapa segi lainnya.¹³

Sedangkan ruang lingkup dalam kajian *fiqh muamalah* kontemporer berkaitan dengan persoalan transaksi/akad dalam kegiatan bisnis yang belum dikenal pada zaman klasik. Sebagai contoh nyata uang kertas, saham, obligasi, raksadana, MLM, asuransi dan berbagai persoalan terkini berkaitan dengan kegiatan ekonomi.¹⁴

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ruang lingkup syariah dalam bidang mamalah, meliputi beberapa hal yaitu:

- a) Hukum keluarga, dalam cakupannya membahas hak dan kewajiban anggota keluarga baik suami, istri maupun anak. Pentingnya hukum keluarga karena keluarga dalam Islam merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat sehingga secara jelas dan terang Islam memberikan petunjuk kepada umat Islam dalam menjalani kehidupan

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Edisi Revisi*, (Cet.II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 5.

¹⁴Syaikhu, Ariyadi & Norwili, *Fiqh Muamalah "Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K_Media, 2020), h. 7.

berumah tangga. Selain itu, dalam hukum keluarga tentu dijelaskan pula hal-hal yang dilarang dilakukan oleh anggota keluarga.

- b) Hukum perdata, membahas tentang perbuatan usaha perorangan seperti jual beli, pegadaian, perserikatan, utang piutang, perjanjian. Hukum perdata mengatur manusia dalam kaitannya dengan kekayaan dan pemeliharaan hak-haknya.
- c) Hukum pidana, mengatur tentang tindak kejahatan dan saksi yang dikenakan bagi pelaku. Hukum pidana menjaga hak-hak manusia agar tidak dirampas oleh manusia yang lain, terciptanya ketentraman hidup, terpelihara harta benda dan seluruh hak-hak yang dimiliki setiap manusia.
- d) Hukum acara, disebut juga hukum peradilan, persaksian ataupun sumpah. Hukum ini sebagai wujud pelaksanaan proses peradilan guna mewujudkan terciptanya keadilan dalam kehidupan umat manusia.
- e) Hukum perundang-undangan, yaitu hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan untuk membatasi hubungan hakim dengan terdakwa serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok.
- f) Hukum kenegaraan, hukum yang berkaitan dengan hubungan kelompok masyarakat di dalam negara. Tujuan hukum kenegaraan yaitu membatasi hubungan antara negara dalam masa damai, masa perang, serta membatasi hubungan antar umat Islam dengan umat yang lain dalam kehidupan bernegara.

g) Hukum Ekonomi dan keuangan, hukum ini mengatur tentang hak-hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, juga mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah pendapatan negara.¹⁵

Berdasarkan ketujuh ruang lingkup fiqh muamalah di atas maka dalam tinjauan Islam sangat jelas mengatur secara komprehensif dan lengkap kehidupan manusia maupun kelompok manusia baik dari perspektif keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada pembahasan penelitian nantinya lebih berfokus pada hukum ekonomi dan keuangan dalam sudut pandang syariat Islam khususnya pendistribusian beras oleh suatu komunitas atau organisasi yang disebut Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) sebagai organisasi yang membantu masyarakat dalam menyalurkan infaq beras kepada masyarakat miskin atau membutuhkan bantuan.

c. Prinsip-Prinsip *Fiqh Muamalah*

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sarannya adalah harta benda *fiqh muamalah* mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan *muamalah*. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) *Muamalah* adalah urusan duniawi maksudnya adalah urusan muamalah berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam *muamalah* semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi

¹⁵Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Ruang Lingkup Muamalah. <https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/08/ruang-lingkup-muamalah.html?m=1>. Diakses, 15 September 2022.

¹⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 3-6.

dan *akad muamalah* boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

- 2) *Muamalah* harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari *bermuamalah* adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk *akad* dan transaksi *muamalah* selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.
- 3) Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam *bermuamalah* setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam *bermuamalah* jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.
- 4) Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri, maksudnya tujuan *bermuamalah* adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam *bermuamalah* haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

Mengenai pinsip-prinsip hukum islam, berikut ini beberapa prinsip-prinsip hukum di dalam islam :¹⁷

a) Prinsip Ketauhid

Prinsip ini adalah prinsip yang paling umum di hukum islam, prinsip tauhid secara garis besar menjelaskan bahwa semua umat manusia khususnya orang muslim berada dibawah satu ketetapan yang sama, yang

¹⁷ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (CV Pustaka Setia, 2014) h.74.

berarti tidak ada yang membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, semua berada dibawah,naungan kalimat tauhid, yang berlafadz *La Ilaha Illa Allah* (Tidak ada tuhan selain Allah).

b) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah sebagai umat islam diperintahkan oleh Allah Swt. untuk selalu berikap adil dalam mengambil sebuah keputusan yang menyangkut dalam segala hal, baik itu ursan pribadi ataupun bukan.

c) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Secara singkat yang dimaksud amar ma'ruf nahi munkar adalah, mengakan yang benar dan melarang yang salah, dan dapat disimpulkan, bahwa sebagai umat islam untuk mengakan prinsip ini, bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi untuk orang-orang disekitar, agar tidak terjermus kedalam lembah kemaksiatan.

d) Prinsip Kebebasan

Prinsip ini adalah kebebasan bagi setiap umat manusia untuk memilih agamanya masing-masing, dan tidak ada paksaan untuk masuk kedalam suatu agama tertentu.

e) Prinsip Persamaan

Islam menentang keras sistem perbudakan, hukum Islam menjunjung tinggi kesamaan semua manusia, semua sama dimata hukum.

f) Prinsip Tolong Menolong

Prinsip ini berarti saling bantu-membantulah sesama umat manusia, apabila ada salah satu teman,keluarga atau tetangga yang sedang mengalami kesulitan maka wajib untuk diberikan bantuan.

g) Prinsip Toleransi,

Prinsip ini mengajarkan sebagai umat islam untuk tidak membedakan ras, suku dan agama dalam berbuat kebaikan, termasuk islam juga.

2. Konsep Distribusi

a. Pengertian Distribusi

Distribusi berakar dari bahasa inggris *distribution* yang berarti penyaluran. Sedangkan kata dasarnya *to distribute*, berdasarkan Kamus Inggris Indonesia bermakna membagikan, menyalurkan, menyebarkan, mendistribusikan, dan mengageni. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi dimaksudkan sebagai penyalur (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Jadi berdasarkan rujukan di atas, distribusi dapat dimengerti sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Dalam kegiatan distribusidiperlukan adanya sarana dan tujuan sehingga kegiatan distribusi dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.¹⁸

Selain itu, ilmuan ekonomi konvensional philip Kotler mendefinisikan distribusi adalah himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dalam mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen.¹⁹ Kegiatan distribusi merupakan salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari

¹⁸Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Cet I; Surabaya: Karya Abditama, 2017), h.125.

¹⁹Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Cet I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), h. 87.

produsen sampai ketangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

Untuk itu perlu halnya pemahaman tentang saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha. Saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ketangan konsumen.²⁰ Dalam ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga kepasar dan akhirnya dibeli konsumen.

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan). Adanya beberapa unsur penting dalam distribusi yaitu:²¹

- 1) Saluran distribusi merupakan sekelompok lembaga yang ada diantara berbagai lembaga yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan.
- 2) Tujuan dari saluran distribusi adalah untuk mencapai pasar-pasar tertentu. Dengan demikian pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran.
- 3) Saluran distribusi melaksanakan dua kegiatan penting untuk mencapai tujuan, yaitu mengadakan penggolongan dan mendistribusikan.

²⁰M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), h. 129.

²¹Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Cet I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), h. 90

b. Tujuan Distribusi

Adapun yang menjadi tujuan distribusi adalah sebagai berikut:²²

- 1) Menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen.
- 2) Mempercepat sampainya hasil produksi ketangan konsumen.
- 3) Tercapainya pemerataan produksi.
- 4) Menjaga kontinuitas produksi.
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi.
- 6) Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.

c. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan, berikut penjelasannya:

1) Fungsi Pokok Distribusi

Adapun yang menjadi fungsi pokok distribusi adalah sebagai berikut:²³

a) Pengangkutan (*Transportasi*)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin majunya teknologi, maka kebutuhan manusiapun semakin bertambah banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).

²²Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 228

²³ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 230

b) Penjualan (*Selling*)

Di dalam pemasaran barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan penjualan maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

c) Pembelian (*Buying*)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh produsen maka pembelian dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

d) Penyimpanan (*Storing*)

Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang perlu adanya penyimpanan (pergudangan).

e) Pembakuan Standar Kualitas Barang

Dalam setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan dengan tujuan barang yang salurkan sesuai dengan yang diharapkan.

f) Penanggung Risiko

Seorang distributor harus menanggung resiko penyusutan barang.

2) Fungsi Tambahan Distribusi

Fungsi tambahan dari distribusi adalah sebagai berikut:²⁴

a) Menyeleksi

Kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.

b) Mengepak/Mengemas

Untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan baik.

c) Memberi Informasi

Untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.

d. Sistem Saluran Distribusi

Sistem saluran distribusi adalah cara yang ditempuh atau yang digunakan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sistem saluran distribusi bertujuan agar hasil produksi sampai kepada konsumen dengan lancar, tetapi harus memperhatikan kondisi produsen dan sarana yang tersedia dalam masyarakat, dimana sistem saluran distribusi yang baik akan sangat mendukung kegiatan produksi dan konsumsi. Dalam penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen.²⁵

²⁴ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 232

²⁵ Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 235.

Saluran distribusi memiliki elemen yang dalam proses distribusi yaitu perantara. Perantara yang dimaksud adalah pengecer, pedagang grosir atau pedagang besar. Pengecer adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi yang dihasilkan oleh produsen langsung kepada akhir atau konsumen. Pedagang grosir adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas lebih besar dibanding pengecer. Pedagang besar adalah pedagang yang menjual barang hasil produksi produsen dengan kapasitas yang besar.

Berikut ini adalah beberapa saluran distribusi yang lazim digunakan dalam perusahaan yaitu sebagai berikut:²⁶

1) Produsen-Konsumen

Disebut saluran langsung atau saluran nol tingkat (*zero level channel*) yaitu dari produsen langsung ke konsumen tanpa melibatkan pedagang perantara. Hal ini bisa dilakukan dengan cara penjualan pribadi (*door to door*) melalui pos dari toko milik produsen sendiri.

2) Produsen-Pengecer-Konsumen

Disebut saluran satu tingkat (*one level channel*) adalah saluran yang sudah menggunakan perantara. Dalam pasar konsumsi, perantara ini adalah pengecer. Perantara pengecer disini adalah membeli dalam jumlah besar dari produsen kemudian dijual eceran kepada konsumen.

3) Produsen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Sering disebut saluran dua tingkat (*two level channel*) yaitu mencakup dua perantara. Dalam hal ini perantara tersebut adalah

²⁶Sentot Imam Wahjono, *Bisnis Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 235-236.

pedagang besar dan pengecer. Produsen hanya melayani pembelian dalam jumlah yang besar yaitu oleh pedagang besar, kemudian pedagang besar menjual lagi ke pengecer, baru kemudian ke konsumen. Saluran ini sering juga disebut saluran tradisional.

4) Produsen-Agen-Pengecer-konsumen

Tipe saluran ini hampir sama dengan tipe saluran yang ketiga, di mana melibatkan dua perantara. Hanya saja disini bukan pedagang besar tetapi agen. Agen disini bertindak sebagai pedagang besar yang dipilih oleh produsen. Sasaran penjualan agen disini terutama ditujukan kepada pengecer besar.

5) Produsen-Agen-Pedagang Besar-Pengecer-Konsumen

Disini terdapat tiga perantara (*three level channel*) atau disebut saluran tiga tingkat. Dari agen yang dipilih perusahaan masih melalui pedagang besar terlebih dahulu sebelum ke pengecer.

e. Distribusi dalam Islam

Dalam perspektif Ekonomi Islam distribusi memiliki makna yang luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu, distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam karena, distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam Ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan, pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-riil, sebagaimana

dialami dalam sistem Ekonomi Kapitalisme. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para Ekonom Kapitalis tentang masalah utama dalam Ekonomi, yaitu produksi.²⁷

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan masyarakat maupun individu. Keadilan dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Pembahasan mengenai pengertian sistem distribusi pendapatan, tidak terlepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya.

Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan semua akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidak seimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial.²⁸

²⁷Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Cet IV; Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2014), h. 16.

²⁸Riejand G Lipsey, Peter Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi 2*, (Jakarta: PT. Bima Aksara, 2013), h. 255.

Di samping itu, Islam tidak membenarkan perbedaan kekayaan lahiriah yang melampaui batas dan berusaha mempertahankannya dalam batasan-batasan yang wajar dan seksama. Dalam rangka mengontrol pertumbuhan dan penimbunan kekayaan, Islam mencegah terjadinya penimbunan harta dan memandang setiap orang untuk membelanjakan demi kebaikan masyarakat.

Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggap produktif dan mendukung para pedagang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian dari karunia Allah swt, dan membolehkan orang-orang memiliki modal untuk berdagang tapi ia tetap berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Tetap mengumpulkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- 2) Antara dua penyelenggara muamalat tetap ada keadilan dan harus tetap ada kebebasan ijab dan qabul dalam akad-akad.
- 3) Tetap berpengaruh rasa cinta dan lemah lembut.
- 4) Jelas dan jauh dari perselisihan.

Mengutip pendapat Yusuf Qardawi dalam bukunya *Norma dan Etika Islam* prinsip-prinsip yang terdapat dalam distribusi adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Prinsip Kebebasan

Adapun prinsip kebebasan dalam distribusi senantiasa selalu berdasarkan kepada keimanan, yaitu kepercayaan bahwa manusia

²⁹ Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2019), h.302.

diciptakan oleh Allah SWT. Dengan demikian, seorang muslim dituntut untuk menghambakan diri hanya kepada Allah SWT saja. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S Ar-Rad/13:36.

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَخْرَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابِ ۝ ٣٦

Terjemahnya:

“Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah "Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali".³⁰

Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa salah satu tugas Nabi Muhammad saw. adalah untuk membebaskan umat manusia dari beban dan belenggu yang mengikat mereka. Kebebasan disini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan, tidak seperti pemahaman kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat serta antara satu masyarakat dan masyarakat yang lainnya.

b) Prinsip Keadilan

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 2019), h.125

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem Ekonomi Islam. bahkan, prinsip keadilan ini tidak hanya ditemukan dalam praktek perekonomian saja, akan tetapi juga diterapkan dalam semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik dari aspek aqidah, syariat, maupun akhlak. Dengan demikian, jelas bahwa ketidakadilan dalam distribusi merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan sistem Ekonomi Islam yang merupakan salah satu cabang aturan yang terdapat dalam Islam. di sisi lain, ketika ketidakadilan ditemukan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, hal ini akan merusak rasa persaudaraan di dalam Islam.

Disamping itu, sistem ekonomi Islam menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanat dari Allah swt. kepada umat manusia. Dengan demikian tidak dibenarkan sama sekali apabila sumber daya tersebut dikuasai oleh individu atau swasta (monopoli). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2: 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٩

Terjemahnya:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”³¹

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 2019 M), h.13

Jadi, Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat, sesuai dengan harkat manusia yang terdapat dalam ajaran-ajaran Islam, yaitu sebagai Khalifah (wakil) Allah di muka Para ahli hukum sepakat bahwa ada kewajiban bagi masyarakat Islam secara keseluruhan, khususnya kelompok yang kaya, untuk memperhatikan kebutuha-kebutuhan pokok kaum miskin dan bila mereka tidak mau memenuhi tanggung jawab ini padahal mereka mampu, maka negara dapat bahkan harus memaksa mereka untuk memenuhinya.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu, perlu disusun sebuah kerangka teori yang memuat pikiran yang menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disoroti. Konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep atau terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang diteliti. Kerangka gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini maka peneliti akan menjelaskan maknanya untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dalam mengembangkan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian, Adapun judul proposal penelitian mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap pendistribusia beras oleh pasukan amal sholeh (PASKAS) kota Parepare. Untuk

menghindari berbagai penafsiran judul di atas, maka berikut adalah penafsiran judul proposal skripsi.

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan merupakan hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari). Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.³²

2. Fiqh

Fiqh diartikan sebagai bagian dari *syariah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.³³

3. Muamalah

Muamalah artinya suatu perkara atau urusan yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Baik secara individu maupun berkelompok mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai islamiah yang tercantum dalam Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ijtihad para Ulama.³⁴

³² Ridwan Institut, *Definisi Tinjauan*, <https://ridwaninstitute.co.id/tinjauan-pustaka/>, 2021, Diakses tanggal 13 April 2022.

³³ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 14

³⁴ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 15

4. Distribusi/Pendistribusian

Distribusi merupakan suatu struktur organisasi dari perusahaan, baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan yang terdiri dari pedagang besar/distributor, agen, dan pengecer. Pendistribusian adalah kegiatan dalam penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat baik secara langsung maupun tidak langsung. Prosedur pendistribusian adalah suatu tahapan atau rangkaian aktivitas yang dilakukan secara berulang yang berhubungan dengan pemasaran produk.³⁵

5. Beras

Beras merupakan bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam. Sekam (Jawa *merang*) secara anatomi disebut '*paled*' (bagian yang ditutupi) dan '*lemma*' (bagian yang menutupi). Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya (kulit gabah) terlepas dari isinya. Bagian isi inilah, yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras.³⁶

6. Pasukan Amal Sholeh (PASKAS)

³⁵Mikael Hang Suryanto, *Sistem Operasional Manajemen Distribusi: Pengukuran dan Analisa Keuangan Saluran Distribusi* (Jakarta: Grasindo, 2016), h. 4

³⁶ Reka Agni Maharani, *Variasi dan Manfaat Beras yang Perlu Diketahui*. www.serbanik.com. 2016, Diakses tanggal 13 April 2022.

Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) merupakan kumpulan relawan dari gerakan *infaq* beras. Dipilih kata PASUKAN karena bergerak berjamaah atau ber Ramai-ramai, sedangkan pilihan nama Pasukan Amal Sholeh adalah komitmen bahwa di manapun amal sholeh yang bisa dikerjakan Insya Allah PASKAS siap kebersamaian.


Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diperjelas bahwa maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pendistribusian beras dari organisasi kemasyarakatan yang bernama Pasukan Amal Sholeh atau PASKAS. Asal beras yang akan di distribusikan dan siapa saja yang berhak menerimanya, yang paling penting dan menjadi pokok permasalahan apakah penyaluran atau pendistribusian beras tersebut telah sesuai dengan syariat Islam dalam tinjauan fiqh muamalah.

Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme, muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep atau variable yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Dalam melakukan penelitian tentang analisis strategi pemasaran produk deposito Bank Syariah dalam meningkatkan keunggulan bersaing di

Bank Syariah Indonesia Cabang Parepare yang akan dikaji ke dalam beberapa teori. Untuk memberi gambaran kepada pembaca dalam memahami hubungan antara variabel dengan variabel lainnya maka perlu dibuatkan bagan kerangka pikir yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada peneliti. Adapun kerangka bagan pikir yang dimaksud sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Pembahasan proposal ini agar nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan, maka diperlukan metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan laporan penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang memberikan gambaran tentang stimulasi dan kejadian faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan dasar-dasarnya saja.³⁷ Penelitian ini menyajikan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang akan diamati, karena peneliti bertujuan untuk memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek yang diteliti.

Penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik subjek atau objek yang diteliti secara tepat, untuk mendapatkan variasi permasalahan yang berkaitan dengan bidang pendidikan maupun tingkah laku manusia.³⁸ Metode kualitatif, lebih mengutamakan observasi, wawancara, dokumentasi,³⁹ dan memiliki banyak keistimewaan antara lain: sarana dalam menyajikan pandangan subjek yang diteliti, menyajikan uraian yang menyeluruh dengan apa yang dialami oleh pembaca, memberikan penilaian atau konteks yang turut berperan bagi pemakna dalam konteks yang diteliti.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 6.

³⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 157.

³⁹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Seraju, 2013), h. 44.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

a. Sejarah Lokasi Penelitian

PASKAS atau singkatan dari Pasukan Amal Sholeh yang merupakan kumpulan Relawan dari Gerakan Infaq Beras. Dipilih kata “PASUKAN” karena bergerak secara berjamaah atau berramai-ramai sedangkan pilihan nama “PASUKAN AMAL SHOLEH” adalah komitmen bahwa dimanapun ada amal sholeh yang bisa dikerjakan PASKAS siap kebersamai.

PASKAS Parepare, berawal dari event dakwah bernama Hijrah Day dan Klik di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Parepare pada tanggal 17-18 Agustus 2019, dimana yang menjadi pembawa materi saat itu adalah Ustadz Adi Pratama atau biasa dikenal Bang Een dan Ustadz Imam Muttaqin. Bang Een ini adalah salah seorang founder dari Gerakan Infaq Beras dibawah naungan Masjid Kapal Munzalan Indonesia dimana yang menggerakkan Program ini adalah Relawan yg bernama Paskas (Pasukan Amal Sholeh)

Tepat pada tanggal 19/8/2019 setelah event Hijrah Day selesai, Bang Een Ini mengizinkan berdirinya PASKAS yg menggerakkan program Gerakan Infaq beras Parepare. Pada seri pertama dari terbantu sampai akhir bulan Agustus terkumpul beras sebanyak 805 kg dan itu langsung didistribusikan ke Pondok Tahfidz dan Panti Asuhan. Seiring waktu secara istiqomah mendistribusikan beras ke pondok Tahfidz, Pesantren, Panti Asuhan di Kota Parepare, Enrekang, Takalar, Sidrap, Wajo, Belopa dan lainnya mendistribusikan sebanyak 9 Ton perbulan

PASKAS yakni ormas yang berasal dari Lembaga Baitul Maal Munzalan Indonesia. Baitul Maal Munzalan Indonesia merupakan lembaga pemberdayaan umat yang hadir sebagai jembatan amal sholeh dari orang baik untuk orang baik, berfokus untuk menerima, menyalurkan dan mengelola ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf) dengan 6 Program utama yakni Indonesia Berdaya, Indonesia Berprestasi, Indonesia Bahagia, Indonesia Sehat, Indonesia Mustahil Lapar dan Indonesia Berwakaf.

Berawal dari Masjid Kapal Munzalan Indonesia, Baitul Maal Munzalan Indonesia lahir sebagai kenclengan raksasa pada 9 Juni 2017 atau 14 Ramadhan 1438 H. Akta Pendirian Yayasan yakni NO.29 oleh Notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. Kemudian SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah No. AHU-0010008 AH 01.04. Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Usaha Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia. SK Badan Amil Zakat Nasional yaitu 03/BAZNAS-KB/SK/III/2018 tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baitulmaal Munzalan Indonesia Periode Tahun 2018-2021. Terakhir Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat yakni No.460/01/DS/PS/2019 tentang Ijin Operasional Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia.

PASKAS sebagai anak dari Lembaga Baitul Maal Munzalan Indonesia yang bergerak dalam Infaq beras dan menyalurkan pada anak-anak yatim yang membutuhkan uluran tangan. Selain Infaq Beras, PASKAS juga memiliki layanan masyarakat terbaru yakni memiliki layanan AMBULANS gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Pada suatu hari, Kiyai Luqmanulhakim masuk ke dapur pondok tersebut. Disana terlihat beras yang dikonsumsi itu patah-

patah, ada kutunya dan berbau apek. Jauh dari kata layak. Mulai dari situlah Kyai Luqmanulhakim dan beberapa teman seperjuangan berencana untuk membuat sebuah gerakan yang beliau sebut. “GERAKAN INFAQ BERAS”. Perjuangan bersama dimuali. Melihat keceriaan dari adik-adik dipanti asuhan atau pondok pesantren juga turut menularkan kebahagiaan kepada mereka yang sedang berjuang saat itu. Itulah yang dinamakan sedekah kembali ke yang memberi.

b. Visi, Misi dan Motto

1) Visi

Menjadi lembaga sosial keummatan terbaik di Indonesia yang amanah, profesional dan transparan berbasis ketaqwaan dan kekuatan berjama'ah.

2) Misi

a) Menghadirkan semangat kebersamaan dalam kepedulian terhadap kaum dhuafa, anak yatim, penghafal Al-Quran dan fii sabilillah.

b) Melaksanakan gerakan dakwah bil hal dengan mengkampanyekan seruan “Jangan Bosan Jadi Orang Baik” dengan metode kreatif inovatif dan edukatif.

c) Membentuk dan memberdayakan PASKAS (Pasukan Amal Sholeh) di seluruh kota di Indonesia sebagai penggerak dan pelaksana.

d) Mendampingi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan personal dan lembaga (panti asuhan dan pondok pesantren) melalui program ZISWAF.

c. Motto

Bergerak, menggerakkan, bertumbuh bersama.

d. Para Relawan Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare

Tabel. 3.1 Nama Relawan PASKAS Kota Parepare

No.	Nama	Jabatan
1.	Abd. Samad	Komandan
2.	Andi Makkulau	Wakil Komandan
3.	Irfan Jufri	Finance
4.	Puji Lestari	Anggota
5.	Rahmi	Anggota
6.	Makwi	Anggota
7.	Saifullah	Anggota
8.	Fatur	Anggota
9.	Andi Ina	Anggota
10.	Suci Ramadhanti	Anggota
11.	Andi Siti	Anggota
12.	Evi	Anggota
13.	Aji Wiwi	Anggota

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian. Fokus penelitian inilah yang nantinya akan berfungsi memberi batas hal-hal yang akan peneliti teliti. Penelitian ini berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian ini adalah *field research*, jadi data diperoleh dari lapangan sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder.

1. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya.⁴⁰ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kumpulan relawan dari Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare. Sehingga peneliti akan melakukan wawancara kepada Ketua, Sekteratis, Bendahara maupun anggota PASKAS Kota Parepare. Informan dalam penelitian nanti akan dipilih secara *purposive sampling* atau informan dengan kriteria tertentu yang mamahami tentang permasalahan yang diteliti sebanyak 3-10 orang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.
2. Data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁴¹ Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data- data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang bersifat teknis, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.⁴² Observasi adalah mengamati

⁴⁰ Sumadi suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 93.

⁴¹Sumadi suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 94.

⁴²Sanafiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial* (Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 71.

kejadian, gerak atau proses.⁴³ Dalam menggunakan teknik observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang terjadi. Dalam hal ini peneliti akan mengamati dan menganalisa secara langsung pendistribusian beras oleh kumpulan relawan dari Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk melakukan studi pendahuluan dan menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*) dengan sumber informasi tersebut. Wawancara merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Dengan teknik wawancara peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, termasuk waktu atau situasi dan kondisi. Oleh karena itu dalam penelitian ini, wawancara terarah dan hasilnya terekam dengan baik, maka peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara, buku catatan dan tape recorder, atau segala yang diperlukan.

⁴³Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan* (Cet. XIII; Jakarta : Rineka Cipta, 2019), h. 230.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain- lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴⁴

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan analisis kualitatif. Proses pengumpulan data mengikuti konsep Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, bahwa aktivitas dalam pengumpulan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.⁴⁵

1. Mereduksi data, yaitu merangkul, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya.
2. Penyajian data, penyajian data dilihat dari jenis dan sumbernya termasuk keabsahannya. Penyajian data akan bisa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks naratif dan dapat juga berupa bentuk tabel, bagan dan sejenisnya.
3. Verifikasi data yaitu upaya untuk mendapatkan kepastian apakah data tersebut dapat dipercaya keasliannya atau tidak. Dalam verifikasi data ini akan diprioritaskan kepada keabsahan sumber data dan tingkat objektivitas serta adanya keterkaitan antar data dari sumber yang satu dengan sumber yang lainnya dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

⁴⁴ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 191.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 300.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare

Sebagai sumber makanan pokok masyarakat tanah air, komoditi beras selalu menjadi sorotan. Tidak terkecuali, masalah distribusi perdagangan beras. Mulai dari titik produsen, hingga sampai ke tangan masyarakat di pelosok terpencil, alur distribusi perdagangan beras banyak mencuri perhatian. Sebelum membahas lebih dalam tentang alur distribusi beras di Indonesia, mari kita memahami pengertian dari distribusi perdagangan.

Program Distribusi beras yang dilaksanakan oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) merupakan program utama untuk membantu ataupun mencukupi kebutuhan pangan beras para anak yatim maupun pondok tahfidz yang ada di kota Parepare. Secara horizontal seluruh kalangan masyarakat yang ingin membantu anak yatim piatu maupun para santri-santri pondok tahfidz dapat memberikan kontribusi seperti sumbangan beras, kemudian dipercayakan kepada PASKAS yang berperan dalam membuat kebijakan program.

Peranan serta fungsi dari PASKAS menurut masyarakat sebagai perpanjangan tangan mereka agar melakukan kegiatan yang berguna. Sebagaimana hasil wawancara dengan Puji Lestar selaku anggota PASKAS kota Parepare, yang menyatakan bahwa:

“Peran fungsi Paskas di kota Parepare, Alhamdulillah paskas dapat menyalurkan infaq beras setiap bulannya di panti asuhan dan pondok

pesantren di kota Parepare melalui gerakan infaq beras dari amanah orang tua asuh, menjembatani orang-orang baik dalam berinfaq, bersedekah, berwakaf di kota Parepare. Paskas adalah orang-orangnya yg bergerak suka rela ikhlas karena Allah dlm penyaluran infaq beras dan mengajak orang dermawan untuk ikut berinfaq dan BMI (baitulmaal munzalan Indonesia) adalah manajemen PASKAS”⁴⁶

Hal senada yang dikemukakan oleh Irfan Jufri, yang menyatakan bahwa:

“PASKAS sebagai jembatan amal sholeh bagi masyarakat”⁴⁷

Berdasarkan wawancara tersebut peranan PASKAS sangat memberi manfaat bagi orang tua asuh, PASKAS dapat menjadi jembatan amal dalam berinfaq dan berwakaf bagi masyarakat di kota Parepare serta membantu masyarakat untuk bersedekah terutama untuk anak-anak yatim yang tidak memiliki orang tua.

Hal yang hampir sama dikemukakan oleh Rahmi selaku anggota PASKAS di kota Parepare, menyatakan bahwa:

“Peran dari PASKAS sangat membantu dalam penyediaan kebutuhan pokok sehingga banyak pondok tidak berutang lagi”⁴⁸

Berdasarkan wawancara tersebut PASKAS memiliki peran sangat membantu bagi pondok tahfids ataupun panti asuhan dalam penyediaan kebutuhan pokok terutama beras, dengan adanya program pendistribusian beras oleh PASKAS memudahkan panti ataupun pondok untuk tidak berutang lagi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak pondok ataupun panti asuhan.

Pendapat lainnya yang dikemukakan oleh Abd. Samad selaku komandan PASKAS, yang menyatakan bahwa:

⁴⁶ Puji Lestari, Anggota tim PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 15 Desember 2022.

⁴⁷ Irfan Jufri, Anggota tim PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 13 Desember 2022

⁴⁸ Rahmi, Anggota tim PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 14 Desember 2022

“Peran dari PASKAS di kota Parepare adalah, dapat mendistribusikan beras setiap bulannya kepada pondok pesantren dan panti asuhan di Kota Parepare dan sekitarnya seperti Sidrap Wajo dan diberi amanah dari orang baik atau orang tua asuh.”⁴⁹

Berdasarkan wawancara di atas narasumber menyatakan bahwa peran dari PASKAS di memberikan dampak baik bagi masyarakat di kota Parepare terumata bagi orang-orang baik yang disebut dengan orang tua asuh yang setiap bulannya PASKAS dapat mendistribusikan beras ke beberapa panti-panti ataupun pondok tahfidz yang ada di kota Parepare dan sekitarnya seperti daerah sidrap, ataupun wajo.

Masyarakat sama sekali tidak merasa terganggu atas adanya Organisasi Pasukan Amala Sholeh di kota Parepare tersebut. Karena PASKAS sendiri bisa diandalkan dalam hal infaq beras, justru masyarakat sangat senang karena adanya Organisasi tersebut dengan adanya program yang bagus dan bermanfaat, seperti program lainnya ambulance gratis untuk masyarakat yang membutuhkan, membantu sesama yang kurang mampu (janda, dhuafa, panti asuhan, ponpes tahfidz) dengan adanya itu masyarakat tidak merasa terganggu sama sekali.

Program distribusi beras para anak-anak yatim dan para santri-santri pondok Tahfidz yang ada kota Parepare dipilih karena beras merupakan salah satu bahan makanan pokok yang umumnya dikonsumsi masyarakat Indonesia. Program ini kemudian diluncurkan untuk memberikan secerah sinar ditengah kenaikan BBM yang terus menerus dan kesulitan hidup yang banyak dihadapi masyarakat khususnya para anak-anak yatim dan para santri-santri pondok Tahfidz yang ada kota Parepare.

⁴⁹ Abd. Samad, Komandan PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 13 Desember 2022.

Distribusi beras para anak-anak yatim dan para santri-santri pondok Tahfidz sebagai rangkaian program yang diinisiasi oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) untuk memberikan, membantu, mendorong dan memotivasi semata-mata untuk hanya untuk Allah Swt. Program ini sekaligus ditujukan untuk membantu pangan para anak yatim dan santri juga sebagai upaya support systems agar mereka tetap bisa semangat mencapai cita-cita. Anak-anak yang umumnya masih dalam masa pertumbuhan yang menjadikan mereka membutuhkan asupan gizi dan nutrisi yang cukup. Sehingga, dalam tahapan tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan tidak kekurangan gizi maka harus diberikan bahan makanan yang berkualitas

Program distribusi beras ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling mendukung dan membantu sesama yang membutuhkan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan beras. Program distribusi beras oleh PASKAS tentunya tidak luput dari kendala maupun hambatan yang dirasakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Abd. Samad selaku Komandan PASKAS, yang menyatakan bahwa:

“Hambatannya yaitu apabila bertepatan dengan aktivitas kita pribadi yang tidak dapat ditinggalkan, tantangannya dari kita harus punya hati yang bersih, lapang dan keikhlasan yang tinggi dalam menjalankannya”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh komandan PASKAS yaitu apabila kegiatan mendistribusikan beras bertepatan dengan aktivitas pribadi yang tidak dapat ditinggalkan dan yang paling penting menurut komandan PASKAS tersebut yakni hati, yang harus bersih, lapang dan keikhlasan hati yang tinggi dalam

⁵⁰ Abd. Samad, Komandan PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 13 Desember 2022.

melakukan kegiatan amal sholeh tanpa dibayar dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Swt.

Pendapat yang berbeda yang disampaikan oleh Rahmi selaku anggota tim PASKAS, yang menyatakan bahwa:

“Hambatan yang dialami masih belum terpenuhinya 100% beras untuk pondok setiap bulannya dan masih kurang maksimalnya donasi yang masuk”⁵¹

Berdasarkan keterangan di atas hambatan lainnya yang dialami oleh tim PASKAS seperti belum terpenuhinya beras dikarenakan donasi atau infaq yang masuk dari masyarakat selaku orang tua asuh masih kurang maksimal. Masih kurangnya infaq yang masuk dikarenakan masih banyak masyarakat yang tahu tentang Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) yang ada di kota Parepare.

Pendapat lain yang disampaikan oleh Irfan Jufri selaku anggota PASKAS, berdasarkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“Bintangannya seperti cuaca buruk, bahan baku belum tersedia, tidak adanya kendaraan yang digunakan untuk mendistribusikan beras.”⁵²

Berdasarkan wawancara di atas tantangan selanjutnya yang dirasakan oleh tim PASKAS lainnya itu cuaca buruk apabila telah memasuki musim penghujan akibatnya tim PASKAS sulit untuk mendistribusikan beras dikarenakan notabennya tim PASKAS masih banyak yang mengendarai motor untuk ikut mendistribusikan beras tersebut. Kemudian kendaraannya pun masih kurang.

Proses pendistribusin beras di Kota Parepare atau prosedur yang dilakukan oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) di Kota Parepare dengan cara pengumpulan infaq dari masyarakat atau orang tua asuh yang baik, kemudian di

⁵¹ Rahmi, Anggota tim PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 14 Desember 2022

⁵² Irfan Jufri, Anggota tim PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 13 Desember 2022

tampung yang nantinya akan digunakan untuk membeli beras tentunya dengan kualitas terbaik. Setelah beras telah tersedia maka para PASKAS akan turun langsung mengantarkan atau membagikan beras tersebut pada panti asuhan dan pondok tahfidz serta kelompok sasaran yang lain sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian dalam praktek distribusi beras oleh PASKAS di Kota Parepare dilakukan tentunya dengan hasil musyawarah dan kesepakatan antara sesama anggota dan usulan serta masukan dari masyarakat mengenai tempat ataupun titik lokasi yang menjadi pilihan dalam program pendistribusian beras.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abd Samad selaku Komandan PASKAS kota Parepare mengenai prosedur distribusi beras, yang menyatakan bahwa:

“Prosedur atau langkah-langkahnya yaitu dengan pengumpulan infaq dari orang tua asuh kemudian digunakan untuk membeli beras dan kemudian PASKAS turun langsung mengantarkan beras setiap bulan ke pondok pesantren penghafal Al-Qur’an dan panti asuhan yang telah direkap”⁵³

Hala senada yang dikemukakan oleh Rahmi dan Irfan Jufri selaku tim PASKAS, yang menyatakan bahwa:

“Dana dikumpulkan dari orang tua asuh, ditampung dan dibelanjakan beras terbaik terus di distribusikan ke pondok dan panti asuhan”⁵⁴

“Infaq yang masuk dari orang baik dibelikan beras sebagai bentuk infaq dari orang baik”⁵⁵

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari keempat narasumber peneliti dapat menggambarkan bahwa prosedur dalam penyaluran atau pendistribusian beras oleh PASKAS yakni dengan mengumpulkan infaq berbentuk donasi dari masyarakat atau yang disebut dengan orang tua asuh, nantinya donasi atau infaq

⁵³ Abd. Samad, Komandan PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 13 Desember 2022

⁵⁴ Rahmi, Anggota tim PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 14 Desember 2022

⁵⁵ Irfan Jufri, Anggota tim PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 13 Desember 2022

tersebut akan dibelanjakan beras oleh PASKAS yang tentunya dengan kualitas yang terbaik kemudian beras tersebut siap untuk dibagikan ke pondok pesantren penghafal Al-Quran dan panti asuhan para anak yatim piatu sekali dalam sebulan.

Berdasarkan wawancara dengan Puji Lestari selaku anggota tim PASKAS, yang menyatakan bahwa:

“Prosedur dalam penyaluran infaq beras yg donasinya kami himpun dari orang tua asuh dan kemudian di distribusikan ke Santri & Penghafal Al-Qur'an”⁵⁶

Berdasarkan wawancara tersebut sebelum proses pendistribusian beras, para tim PASKAS akan menghimpun donasi-donasi dari para orang tua asuh kemudian nantinya akan didistribusikan ke para santri penghafal Al-Quran ataupun para anak yatim.

Dalam mekanisme pelaksanaan program pendistribusian beras di Kota Parepare ini dengan cara keadilan dan tidak memihak atau mengkhususkan pada titik lokasi yang mudah di jangkau oleh masyarakat lainnya atau terbilang sering mendapatkan infaq dari masyarakat yang lainnya, dan dalam penerimaan beras tersebut baik itu anak yatim, santri pondok tahfidz ataupun fizabilillah senantiasa mendokan para masyarakat yang ikut berdonasi agar dilancarkan rezekinya dan dibahagiaakan kehidupannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irfan Jufri selaku anggota tim PASKAS kota Parepare mengenai Langkah-langkah sebelum penyaluran beras ke pondok pesantren maupun panti asuhan, yang menyatakan bahwa:

“Pertama menghitung dana infaq yang masuk dari orang tua asuh kemudian membeli beras, kedua mengajak para tim relawan untuk

⁵⁶ Puji Lestari, Anggota tim PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 15 Desember 2022.

mendistribusikan beras, sebelumnya semua berdoa sebelum berangkat untuk kelancaran programnya, kemudian beras didistribusikan sesuai list yang ada”⁵⁷

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebelum mendistribusikan beras kepada para anak yatim piatu di panti asuhan dan para penghafal Al-Quran pada pondok pesantren tahfidz, PASKAS memastikan dan menghitung infaq dari masyarakat yang berdonasi yang kemudian akan di belikan beras dengan kualitas yang baik, setelah barang siap untuk didistribusikan, PASKAS mengajak anggota tim lainnya untuk bersama-sama mendistribusikan beras tersebut. Sebelum berangkat untuk melakukan kegiatan amal sholeh sebelumnya tim PASKAS berdoa terlebih dahulu sebelum berangkat untuk kelancaran kegiatannya, kemudian beras didistribusikan sesuai dengan list yang telah ada. Diketahui bahwa

2. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Pendistribusian Beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare

Semua umat muslim pasti ingin dengan Rasulullah saw. Menyantuni anak yatim merupakan hal yang sangat mulia hingga islam menjanjikan balasan yang istimewa, dekat dengan Rasulullah saw. di surga.

Dalam Islam program tersebut merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh seorang umat muslim untuk saling membantu. Karena kebutuhan pokok dalam hal ini merupakan bahan pokok yang wajib bagi masyarakat terutama anak yatim yang tidak memiliki orang tua, para pejuang fisabilillah, maupun penghafal Al-Quran yang masih membutuhkan uluran tangan orang lain. Oleh sebab itu PASKAS berperan ataupun memiliki

⁵⁷ Irfan Jufri, Anggota tim PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 13 Desember 2022

tanggung jawab sebagai perpanjangan tangan para masyarakat yang ingin memberi untuk memenuhi kebutuhan dalam hal pangan yang memerlukan bantuan beras tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abd Samad selaku Komandan PASKAS kota Parepare, yang menyatakan bahwa:

“Dalam satu bulan sekali kami menyempatkan untuk membagikan beras sesuai dengan yang telah di bicarakan dan termasuk dalam list yang telah ada”⁵⁸

Hala senada yang dikemukakan oleh Rahmi dan Irfan Jufri selaku tim PASKAS, yang menyatakan bahwa:

“Banyak yang sudah di list dan Insya Allah semua akan dibagikan sesuai dengan list yang ada”⁵⁹

“Pendistribusian beras ini sudah di list dan dibagikan sesuai dengan jumlah orang yang ada di panti atau di pondok”⁶⁰

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari ketiga narasumber peneliti dapat menggambarkan bahwa prosedur dalam penyaluran atau pendistribusian beras oleh PASKAS biasanya dilakukan dalam satu kali sebulan, tempat penyaluran telah ada dan dituangkan kedalam list-list yang sebelumnya telah di musyawarakan ke semua anggota tim PASKAS. Hingga saatnya tiba waktu pendistribusian maka beras akan di bagikan sesuai dengan list yang ada dan jumlah disesuaikan dengan jumlah para penghuni pada pondok pesantren dan panti ashuan.

Di antara nilai-nilai kemanusiaan yang juga sangat diperhatikan oleh Islam yakni kebebasan yang dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk

⁵⁸ Abd. Samad, Komandan PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 13 Desember 2022

⁵⁹ Rahmi, Anggota tim PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 14 Desember 2022

⁶⁰ Irfan Jufri, Anggota tim PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 13 Desember 2022

tekanan, paksaan, kediktatoran dan penjajahan. Selain itu juga bisa menjadikan manusia sebagai pemimpin dalam kehidupan ini, tetapi pada saat yang sama ia juga sebagai hamba Allah Swt.

Pada konsep kebebasan dalam pendistribusian beras bagian dari program PASKAS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Abd Samad selaku Komandan PASKAS kota Parepare, yang menyatakan bahwa:

“Kami tidak pernah memaksa masyarakat untuk berdonasi di PASKAS. Tapi banyak masyarakat yang mempercayai PASKAS sebagai jembatan amal mereka”⁶¹

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa PASKAS tidak pernah memaksa masyarakat untuk berinfak ke PASKAS. Masyarakat bebas untuk berdonasi kapanpun dimanapun dan berapapun ke PASKAS, PASKAS hanya menunggu hingga terkumpulnya dana untuk membeli beras yang terbaik dan siap untuk didistribusikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abd Samad selaku Komandan PASKAS kota Parepare mengenai upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan terlaksananya secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan, narasumber menyatakan bahwa:

“Setiap bulannya menginfokan total beras yang masuk dan mendokumentasikan program distribusi setiap bulannya kemudian di share ke grup.”⁶²

Hal senada yang dikemukakan oleh Rahmi dan Irfan Jufri selaku tim PASKAS, yang menyatakan bahwa:

“Adanya laporan keuangan, setiap pengukuran beras adanya dokumentasi yang dilakukan sebagai pertanggung jawaban kepada para orang tua asuh”⁶³

⁶¹ Abd. Samad, Komandan PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 13 Desember 2022

⁶² Abd. Samad, Komandan PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 13 Desember 2022


“Membuat laporan distribusi setiap bulannya.”⁶⁴

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari ketiga narasumber tersebut upaya yang dilakukan PASKAS dalam pelaksanaan kegiatan pendistribusian beras secara transparan yakni dengan membuat laporan pendistribusian setiap bulannya, kemudian laporan distribusi dishare ke grup-grup donatur yang biasa di sebut para orang tua asuh.

B. Pembahasan

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare.

Berdasarkan informasi-informasi yang sudah peneliti dapatkan, awal mula dengan adanya kegiatan pendistribusian beras di Kota Parepare oleh pasukan amal sholeh atau PASKAS dalam mekanisme pendistribusian beras oleh PASKAS Berikut terdapat alur distribusi dalam menyalurkan beras sampai kepada yang berhak menerima di Kota Parepare:



⁶³ Rahmi, Anggota tim PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 14 Desember 2022

⁶⁴ Irfan Jufri, Anggota tim PASKAS, wawancara di Kota Parepare, 13 Desember 2022

Gambar 4.1 Alur Pendistribusian Beras PASKAS Kota Parepare

Dapat dilihat dari alur distribusi di atas merupakan cara dari PASKAS dalam mendistribusikan beras untuk sasaran yang telah ditentukan di Kota Parepare, penulis telah melakukan penelitian bahwa dalam menyalurkan beras tersebut sudah berjalan dengan baik dan lancar sampai pada tangan hak penerima khususnya pada tempat penulis teliti yaitu di Kota Parepare. Cara menyalurkan beras dari masyarakat sampai pada orang yang berhak menerimanya telah menggambarkan alur cara pendistribusian beras tersebut yang baik dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan tidak merugikan pada pihak lain terutama pada masyarakat.

Berikut beberapa daftar atau nama-nama yang telah dilakukan pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh kota Parepare:

- a. Daftar Pondok Pesantren/Tahfidz penerima pendistribusian beras dari PASKAS Kota Parepare

Tabel. 5.1 Daftar Nama Pondok Pesantren

No.	Nama Pondok	Jumlah Santri	Jumlah Beras
1.	Arrisalah/Hidayatullah	149	200
2.	Al Badar	200	150
3.	Al Hidayah Wal Iqram	75	250
4.	DDI Lil Banat	303	150
5.	Al Fatah Putri	10	60
6.	Al Fatah Putra	60	120
7.	Al Mustaqim	113	200

8.	PTQ Al Umam	83	150
9.	PTQ Islahul Ummah Putra	12	70
10.	PTQ Islahul Ummah Putri	6	20
11.	PTQ Nahdatul Qurra Wat Tadrib	240	400
12.	Zabdatul Asrar	82	250
13.	PTQ Istana Tahfidz Putri NU	21	60
14.	Assodiqin	10	80
15.	Pesantren Masyarakat	25	130
16.	PTQ Darul Qurro Wa Huffadz	54	120
17.	At Tauhid	14	70
18.	PTQ Ar-Rahmat	6	20
19.	PTQ Darul Muhlasin	27	120
20.	PTQ Nur Maulana	38	150
21.	Mahad Assunah	25	120
22.	PTQ Man 2 Parepare	20	50
23.	PTQ Karim Bil Quran	17	120
24.	PTQ IAIN Parepare	105	60
25.	Assunah Al Amin	30	100
26.	PTQ Al Askar 02	27	100
27.	PTQ Nurul Amin	22	100
28.	SMP IT Darul Quran	5	40

- b. Daftar nama pondok Fisabilillah penerima pendistribusian beras dari PASKAS Kota Parepare

Tabel. 5.2 Daftar Nama Pondok Fisabilillah

No.	Nama Pondok	Jumlah Beras
1.	Istana Tahfidz Matras	20
2.	Ummul Qurro	20
3.	Nurul Quran	40
4.	Fisabilillah	40
5.	Damai MKM Parepare	150

- c. Daftar Nama Pondok Pesantren/Tahfidz penerima pendistribusian beras dari PASKAS Kota Parepare di Luar Kota Parepare

Tabel. 5.3 Daftar Nama Pondok Pesantren di Luar Kota Parepare

No.	Nama Kabupaten/Kota	Nama Pondok	Jumlah Santri	Jumlah Beras
1.	Kab. Enrekang	Haqqul Yaqin	150	230
2.	Kab. Wajo	Ma'had Ali As'adiyah	400	250
3.		PTQ Nurul Amanah	175	200
4.		PTQ Ummil Hasanah	90	100
5.		PTQ Masjid Belawa	35	70
6.		PTQ Hilaluddin	120	100
7.		PTQ Al Malkiyan	12	50
8.		PTQ Al-Ittihad	30	70
9.	Kab. Sidrap	PTQ Darul Iman	55	100
10		PP Al Ansar	120	100

Program pendistribusian beras di Kota Parepare merupakan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan program ini diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator yaitu tepat sasaran dan tepat kualitas.

a. Tepat Sasaran

Program pendistribusian beras untuk anak yatim, pondok tahfidz, dan fisabilillah di Kota Parepare merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bagi anak yatim, pondok tahfidz, dan fisabilillah yang diberikan oleh masyarakat. Mekanisme pembagian beras di Kota Parepare berpatokan dengan pondok-pondok pesantren yang santrinya penghafal Al-Quran 30 Juz dan panti asuhan yang ada di kota Parepare yang masih kurang tersentuh oleh bantuan masyarakat atau yang membutuhkan. Sebelum mendistribusikan beras maka hal yang perlu dilakukan adalah menentukan sasaran penerima, jumlah yang dibutuhkan dan berbagai pertimbangan lain. Program pendistribusian beras diperuntukkan untuk anak yatim, pondok tahfidz, dan fisabilillah. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa sasaran penerima bisa lebih luas lagi yaitu fakir miskin dan sasaran lain yang dibenarkan oleh syariat Islam. Sebagai contoh: Pemberian PASKAS berupa bantuan beras, sembako dan pakaian kepada para korban terdampak Bencana Banjir yang terjadi di Kota Parepare pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023.

b. Tepat Kualitas

Tepat kualitas adalah kualitas beras yang baik dan layak untuk dikonsumsi beras berkualitas dengan kondisi baik dan tidak berhama sesuai dengan standar kualitas pembelian pemerintah yang diatur dalam perundang-undangan. Pembagian beras dikatakan tepat kualitas apabila terpenuhinya

persyaratan kualitas yang sesuai dengan kualitas beras BULOG. Berdasarkan hal tersebut bahwa indikator tepat kualitas program pendistribusian beras di Kota Parepare sudah terlaksana dengan baik.

Selain kedua indikator tersebut di atas sebagai ukuran pencapaian dalam pendistribusian besar yaitu harus tepat sasaran dan tepat kualitas. Dijelaskan oleh Ika Irmayanti dalam pelaksanaannya pendistribusian beras kepada sasaran penerimanya baik berupa bantuan dari pemerintah atau lembaga atau organisasi penyalur bantuan raskin, zakat, infaq dan shedekah perlu menerapkan 6 indikator yang biasa disebut (6T) yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi agar pendistribusian yang dilakukan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan bagi semua. (Rahmadani et al., 2022)

Dibalik kesuksesan dan kelancaran pendistribusian beras tentunya terdapat pula hambatan yang dialami oleh tim PASKAS, banyak kendala-kendala yang dihadapi kendala internal maupun eksternal. Kendala-kendala ini sebagai penghambat pelaksanaan proses pendistribusian tersebut sebagai berikut:

a. Kurangnya Fasilitas

Kurangnya fasilitas di PASKAS bisa menghambat kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan PASKAS. Sehingga PASKAS membutuhkan dana yang cukup untuk menambah fasilitas di PASKAS agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik serta mendapatkan sarana dengan baik.

Seperti kurangnya alat transportasi untuk mengangkut beras/barang yang akan di berikan kepada penerima.

b. Kurangnya Personil

Kurangnya personil di PASKAS bisa menghambat kegiatan- kegiatan yang akan dilakukan PASKAS. Sehingga PASKAS membutuhkan tenaga yang lebih karena sistem dari PASKAS itu sendiri adalah sistem relawan jadi banyaknya orang yang sibuk dengan kegiatan pribadinya sendiri. Karena tidak semua orang memiliki hati yang relawan karena sistem dari PASKAS sendiri adalah relawan jadi beda dengan sistem yang perbayar.

c. Dana yang diperoleh kurang maksimal

PASKAS pada umumnya memiliki modal yang sangat kecil dan sulit untuk menambah modal apabila diperlukan. Modal pendanaan merupakan pondasi dalam operasional suatu lembaga keuangan. Semakin mahalnya kebutuhan pokok sehingga perolehan dana semakin berkurang walaupun sudah mengikuti pendonatur tetap. Dengan permodalan yang sedikit juga mengakibatkan dana untuk kegiatan tersebut menjadi minim.

Hal senada disampaikan oleh Putri Rahmadani dalam penelitiannya dengan mendeskripsikan aktivitas sosial dan keagamaan komunitas gerakan infaq beras mengalami kendala-kendala berupa hambatan dalam melaksanakan kegiatannya yaitu masih kurangnya dana infaq yang masuk sehingga belum mencukupi kebutuhan beras untuk anak yatim dan santri penghafal Al-Qur'an. Kondisi letak lokasi penerima juga kadangkala menjadi hambatan. Kendala yang juga dihadapi saat pendistribusian beras karena

perbedaan kesibukan anggota disebabkan perbedaan latar belakang profesi dan kondisi keluarga.(Rahmadani et al., 2022)

Diperlukan kolaborasi dengan organisasi atau komunitas lain atau instansi pemerintah dalam meningkatkan eksistensi agar keberadaan organisasi PASKAS bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Selain itu dengan bantuan media sosial dan digital lainnya maka memudahkan dan membantu dalam melaksanakan aktivitas sosial yang dilakukan oleh PASKAS Kota Parepare. Pentingnya penggunaan sosial media di era digital ini dapat meningkatkan jangkauan partisipasi masyarakat. Selain itu disampaikan oleh Sriwahyuni bahwa diperlukan strategi dalam melakukan aktivitas dakwah atau kegiatan mengajak masyarakat untuk sadar untuk beramal shaleh khususnya melakukan infaq beras. Strategi sebagai proses menentukan cara untuk menghadapi sasaran dakwah guna mencapai tujuan dakwah secara optimal.

Perumusan strategi dakwah yang dilakukan oleh PASKAS dalam mewujudkan masyarakat yang cinta sedekah di Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim dengan menentukan visi, misi dan tujuan terlebih dahulu. Salah satu visi, misi dan tujuannya tentunya untuk menimbulkan sikap cinta sedekah kepada masyarakat sekitar dan juga untuk membantu para penghafal Al-Qur'an, anak yatim piatu, dan masyarakat yang kurang mampu. Sehingga program yang dijalankan dalam penerapannya yaitu pengumpulan donasi, penyetoran beras dan evaluasi.(Lailati, 2017)

Menurut Marty Cagan dalam bukunya, untuk menjalankan sebuah perusahaan atau lembaga dibutuhkan visi, misi dan prinsip produk/jasa yang

akan dibuat. Visi menggambarkan masa depan yang ingin ditujuh dan misi merupakan strategi untuk mencapai misi tersebut. Sedangkan prinsip produk (product principles) adalah produk/jasa yang akan dibuat selaras dengan visi dan misi perusahaan atau lembaga.(Rahastine, 2021)

Pada sebuah jurnal yang ditulis oleh Tangkas Khairi et. al., eds tentang strategi komunikasi *social marketing* gerakan infak beras dalam meningkatkan kepercayaan para donator di Kota Samarinda disampaikan bahwa untuk organisasi ini meningkatkan kepercayaan para donatur merancang strategi yang relevan sesuai dengan perkembangan yang dilihat dari keinginan masyarakat terhadap kebutuhan sosialnya. Pesan yang disampaikan GIB adalah kemampuan dalam menjalankan amanah dari para donator. GIB menggunakan sosial media yaitu whatsapp, Instagram, dan facebook.

GIB menentukan sasaran penerima pesan yaitu masyarakat yang berkeinginan menjadi donatur, tidak ada menemukan dampak dari donatur. Social marketing GIB dalam setiap tahunnya yaitu membuat event/agenda seminar guna untuk meningkatkan kepercayaan dan ketertarikan masyarakat Samarinda. Interaksi antara GIB dengan masyarakat dalam menciptakan aktivitas-aktivitas yang dirancang secara khusus dalam rangkaian program kehumasan. GIB setiap minggunya menerima pesan dan informasi dari pengelola GIB. *Special promotional items* GIB menjalin interaksi yang baik antara pengurus dengan donatur membuat mereka semakin percaya. Personal selling GIB selalu mengirimkan para donatur pesan-pesan yang berbau agama agar terus berinteraksi secara langsung dengan mereka para donator,

sehingga memberikan tingkat kepercayaan yang positif kepada para donatur. (Khairi & Wahyuni Arsyad, 2022)

Tim Gerakan infaq beras juga melakukan *maintananc* kepada para donatur untuk menjaga interaksi. Pesan yang disampaikan adalah bahwa gerakan ini adalah gerakan yang kredibel serta memiliki kemampuan dalam menjalankan amanah dari para donatur, dengan memberikan laporan penerimaan dan pengeluaran donasi serta memberikan laporan terkait pedistribusian beras ke setiap pondok dan panti asuhan. Strategi komunikasi yang dilakukan Gerakan Infaq Beras dalam menyampaikan pesan yaitu adanya pelatihan dan juga berupa tausiyah, keutaman-keutaman yang baik dilakukan di dalam agama Islam, reminder terkait infaq subuh, bahkan mengajak para donatur untuk ikut di kajian-kajian yang dilakukan.

2. Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Pendistribusian Beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare.

Di Indonesia telah banyak berdiri gerakan pengelolaan infaq, sedekah dan zakat. Salah satu organisasi ini yaitu gerakan infak beras yang dilakukan oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS). Salah satu program utama organisasi ini yaitu melakukan gerakan gerakan infaq beras. Hingga saat ini gerakan ini masih eksis dan terus berkegiatan di seluruh wilayah Indonesia salah satunya berkomisariat di Kota Parepare. Seperti PASKAS lainnya, PASKAS Kota Parepare dilembagai oleh Baitul Maal Munzalan Indonesia dan beras yang telah dihimpun oleh anggota akan disalurkan kepada Pondok Pesantren Penghafal Al-Qur'an dan masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan.

Gerakan Infaq Beras Jakarta merupakan Lembaga Sosial atau Nirlaba yang berada di bawah naungan Baitulmaal Munzalan Indonesia dipimpin oleh Ustad Luqmanulhakim dibentuklah sebuah Gerakan Infaq Beras yang mempunyai tujuan untuk peduli memuliakan menyantuni sahabat Santri, Dhuafa, Yatim Piatu dan para Penghafal Al-Qur'an. Gerakan Infaq Beras berawal berdiri di tahun 2012 di kota Pontianak dan sudah tersebar di 40 kota diseluruh Indonesia kemudian di lanjutakan di beberapa kota lainnya dan hingga Kota Parepare.(Rahastine, 2021)

Sedangkan misi dari Gerakan Infaq Beras Parepare untuk melayani, membahagiakan, dan memuliakan adik-adik/santri penghafal Al-Qur'an. Adapun prinsip jasa dari gerakan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam berinfaq, memperluas jangkauan partisipan serta meyakinkan para calon donator akan pentingnya berinfaq di Gerakan Infaq Beras Parepare.

Gerakan Infaq Beras Parepare memilih anak yatim dan penghafal Al-Qur'an dikarenakan dua golongan tersebut merupakan bagian dari golongan-golongan hamba Allah yang mendapatkan tempat khusus disisi Allah swt. Ta'aala dan Rasulullah Muhammad saw. Banyak sekali dalil termaktub baik dari Al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan tentang keutamaan memuliakan anak yatim piatu. Bahkan Rasulullah saw. terang-terangan berkata bahwa mereka yang mengurus, memuliakan anak yatim akan berada bersama beliau di surga-Nya Allah swt.

Gerakan Infaq Beras adalah program dengan misi mengentas kelaparan untuk sahabat-sahabat Dhuafa, Yatim Piatu dan para Penghafal Al-Qur'an yang

dimuliakan oleh Allah, yang harus dijamin mendapatkan asupan pangan yang layak. Karena merekalah generasi penerus estafet memimpin perjuangan ummat. Siapapun yang menjadi bagian dari Gerakan Infaq Beras mendapat nama ke anggotaan yaitu PASKAS (Pasukan Amal Sholeh) adalah orang yang kebersamai organisasi ini, baik sebagai ketua, pengurus, ataupun anggota. Pasukan Amal Sholeh adalah orang-orang yang berlomba-lomba memperbanyak amal sholehnya agar dapat meraih ridho Allah swt. dan sebagai wasilah penggur dosa.(Rahastine, 2021)

Dalam pendistribusian beras oleh PASKAS di beberapa titik lokasi yang menjadi tempat pendistribusian di kota Parepare, hak untuk mendapatkan beras tersebut termasuk ke dalam hak yang diartikan sebagai kekuasaan atas suatu barang karena objek yang menjadi permasalahan tersebut adalah beras. Didorong semangat berbagi dan turut serta menumpas bahaya kelaparan serta kekurangan bahan pangan, PASKAS menginisiasi program pendistribusian beras untuk anak yatim, santri pondok tahfidz dan fisabilillah. Ada banyak jenis bantuan yang bisa diberikan seperti bersedekah. Bersedekah merupakan anjuran dalam agama Islam, Allah swt. senantiasa menambahkan pahala dan rezekinya.

Hal ini sudah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 2/270-271.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۚ ٢٧٠
 تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ
 سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ٢٧١

Terjemahnya:

“270. Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah). 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir,

itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁶⁵

Di dalam ayat ini terkandung makna yang menunjukkan bahwa menyembunyikan sedekah (yakni melakukannya dengan secara sembunyi-sembunyi) lebih utama daripada menampakkannya, karena hal itu lebih jauh dari riya (pamer). Terkecuali jika keadaan menuntut seseorang untuk menampakkan sedekahnya karena ada masalah yang lebih penting, misalnya agar tindakannya diikuti oleh orang lain, bila dipandang dari sudut ini, cara demikian lebih utama. Secara lahiriah, masyarakat memberikan sumbangan ataupun donasi kepada PASKAS secara sah dan tidak merugikan karena masyarakat berlandaskan dengan niat *lillahi ta'ala* dan berharap agar donasi mereka dapat bermanfaat dan memberi kebahagiaan bagi yang membutuhkan.

Dengan pendistribusian beras secara merata kepada panti asuhan ataupun pondok pesantren, memanfaatkan donasi masyarakat dengan hal yang berguna seperti membeli beras kemudian mendistribusikan kepada anak yatim, penghafal Al-Quran dan fisabilillah dengan niat hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah swt., Oleh karena itu, berdasarkan dalil di atas dapat diketahui bahwa mekanisme distribusi beras oleh PASKAS yang terjadi di kota Parpare diperbolehkan menurut hukum Islam. Selain itu, berdasarkan penelitian penulis bahwa Sebagian besar masyarakat hanya bermodalkan kepercayaan kepada PASKAS dan tidak mengetahui dengan detail sasaran pendistribusian beras.

Dapat diketahui bahwa salah satu prinsip dalam melakukan segala kegiatan ekonomi menurut hukum Islam utamanya dalam kegiatan pendistribusian beras.⁶⁶ Berdasarkan Q.S Al-Hujurat:49/12.

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 2019 M), h.46-47

⁶⁶ Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah:Teori dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia, 2015). h.26

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعضُكُمْ بَعضًا أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

١٢

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”⁶⁷

Secara arti, Surat Al Hujurat ayat 12 tersebut memiliki makna yang mendalam mengenai pelarangan untuk membicarakan hal buruk dari orang lain. Berdasarkan tafsir ibnu katsir, Allah swt. juga melarang manusia untuk berprasangka buruk. Berprasangka buruk tersebut bukan hanya kepada orang lain, melainkan juga kepada sanak saudara sendiri. Sebab, sebagian prasangka tersebut merupakan perbuatan dosa dan dibenci Allah swt. Segala kegiatan ekonomi yang terdapat unsur paksaan dan ketidakpercayaan dilarang untuk dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas distribusi beras yang secara merata baik pada pondok tahfidz maupun panti asuhan di Kota Parepare telah sesuai dengan hukum Islam karena sesuai dengan prinsip keadilan, prinsip kebebasan dan ketauhidan.

a. Prinsip Keadilan

Keadilan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (KBI), keadilan berasal dari kata “adil” mempunyai arti tidak berat sebelah dan tidak

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 2019 M), h.517

memihak.⁶⁸ Jadi definisi dari keadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan dan sesuai dengan aturan tanpa memandang bulu. Maksud prinsip keadilan dalam Islam disini adalah memberikan beras kepada orang yang berhak menerima bantuan beras yang sesuai dengan pedoman umum pemerintah dan prinsip keadilan ekonomi Islam tanpa adanya pihak yang dirugikan, agar dapat membantu anak yatim, santri pondok tahfidz maupun fisabilillah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Al-Qur'an kata adil diwakili oleh kata *al-'adl, al-qist, al-wazn, dan al-wast*. Kata-kata tersebut mempunyai makna keseimbangan penciptaan manusia, persamaan, pemenuhan hak yang semestinya, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Konsep distribusi di dalam Islam menyebutkan bahwa distribusi harus merupakan keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan.⁶⁹ Oleh karena itu, Islam tidak mengarahkan distribusi yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar *maslahah*

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satunya tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu.

Sebagaimana dalam Q.S Al-Maidah:5/8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اذْعَلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ

⁶⁸ <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Januari 2022.

⁶⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Marketing* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016) h. 189

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁷⁰

Kandungan ayat di atas ayat di atas merupakan perintah Allah swt. kepada orang mukmin agar melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik untuk urusan duniawi maupun urusan agama. Konsep berlaku adil secara konkrit juga telah diungkapkan dalam ayat ini. Terutama konsep berlaku adil dalam memberikan persaksian. Dijelaskan bahwa kebencian pada suatu kelompok atau seseorang tidak boleh menjadi landasan untuk memberi kesaksian yang tidak adil dan tidak jujur.

Allah swt. adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.⁷¹

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 2019 M), h.108

⁷¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rafika Aditama, 2017), h. 16.

Dengan demikian, dalam persoalan distribusi beras oleh PASKAS di Kota Parepare masih kurang sesuai dengan prinsip keadilan. Karena masih banyak pondok pesantren maupun panti asuhan yang masih belum terdaftar dalam sasaran pendistribusian beras oleh PASKAS, kurangnya personel ataupun anggota PASKAS untuk menjadi relawan dalam melakukan kegiatan amal sholeh tersebut. Karena sesungguhnya yang disebut keadilan dalam Islam yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tetapi PASKAS hanya terkendala pada anggota yang masih kurang akibatnya masih ada beberapa lokasi yang belum sempat untuk mendistribusikan beras.

Demi kesesuai dan keadilan dalam pendistribusian beras oleh PASKAS, kadang terjadi hal seperti list-list yang telah ada lebih banyak dibandingkan jumlah stok yang akan didistribusikan maka solusi dari PASKAS yaitu dengan mendistribusikan beras ke pondok atau panti asuhan yang terlebih dahulu di ada dalam list dan dianggap bahwa pondok atau panti tersebut memiliki donatur yang masih kurang dan layak untuk terlebih dahulu didistribusikan beras oleh PASKAS.

b. Prinsip Kebebasan

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk mencari kekayaan karena fitrah manusia sebagai makhluk yang memiliki berbagai kebutuhan, keinginan, dan hasrat yang harus dipenuhi. Namun, Kebebasan itu harus dilandasi dengan keimanan kepada Allah swt. dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara' termasuk tidak mengganggu hak dan kepentingan orang lain.⁷²

⁷² Hendrie Anto M, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013). h.52

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai aspek, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Kebebasan beragama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama. Kebebasan bertindak, berekspresi dan berimajinasi merupakan kebebasan yang melekat pada tiap-tiap individu manusia, bahkan merupakan hak paling asasi. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umum, akidah dan lain- lain. Disinilah yang membedakan antara kebebasan yang dianut hukum Islam dengan hukum positif.

Meskipun faktanya, kebebasan yang tanpa batas mustahil terwujud di dunia ini, larena perbuatan yang dilakukan oleh manusia sering dipengaruhi oleh dorongan hawa nafsu, sehingga ketika seseorang meninggalkan norma-norma agama otomatis dia akan terjerumus mengikuti aturan hawa nafsunya yang dikendalikan oleh setan, dan ini merupakan sumber malapetaka terbesar bagi dirinya.

Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah:2/256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Terjemahnya:

“ Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut⁷⁹) dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁷³

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 2019 M), h.42

Kandungan ayat di atas, Allah swt. memberikan kebebasan kepada manusia dalam menentukan agamanya sesuai dengan kehendak masing-masing. Tidak ada paksaan sama sekali untuk manusia dalam memilih agama. karena sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Islam datang kepada manusia dari dalam dirinya, dari akal yang berbicara, intuisi dalam berpikir, perasaan akan kepercayaan, serta berbicara pada fitrah yang menenangkan. Islam menekankan bukti yang sudah terlihat secara gamblang, telah jelas jalan mana yang benar dan salah. Karena bukti yang jelas ini, manusia tidak lagi dipaksa, diancam atau ditekan untuk memeluk agama Islam.

Seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, bahwa dalam praktek pendistribusian beras oleh PASKAS di Kota Parepare dengan sistem bagi rata disesuaikan dengan jumlah penghuni yang ada pada panti asuhan ataupun pondok tahfidz tersebut tempat pendistribusian beras. Pada umumnya masyarakat yang memberi donasi atau berinfaq melalui PASKAS, mereka secara sukarela dan tanpa paksaan siapapun dan berapapun nominalnya serta memberi kepercayaan kepada PASKAS untuk menjadi perpanjangan tangan untuk melaksanakan hal-hal yang baik melalui program pendistribusian beras ini.

Pada dasarnya distribusi beras haruslah tepat pada sasaran yaitu orang yang membutuhkan seperti yang di lakukan oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) yakni diberikan kepada anak-anak yatim dan santri-santri pondok tahfids. Namun tidak menutup kemungkinan golongan yang lain juga berhak mendapatnya jika hal tersebut memang diperlukan seperti orang yang dilanda bencana alam ataupun kaum dhua'fa lainnya.

c. Prinsip Ketauhidan

Peran komunitas PASKAS Kota Parepare dalam mendistribusikan beras kepada sasaran penerima juga selain menerapkan kedua prinsip keadilan (*adl*) dan kebebasan juga haruslah menerapkan prinsip utama yaitu tauhid. Tauhid merupakan podasi ajaran agama Islam. Dengan tauhid, manusia menyatakan persaksiannya bahwa tidak ada tuhan selain Allah swt. dan tidak ada pemilik langit dan bumi beserta isinya dan sekaligus Allah sebagai pemilik segala sesuatu termasuk manusia dengan sebaga apa yang ditiptkan kepadanya. Sehingga segala yang diberikan kepadanya adalah amanah dan ujian kepadanya.⁷⁴

Ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi antara lain dalam Q.S Al-Ikhlash/112: 1-4.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ □

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad); Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.”⁷⁵

Dalam konteks berusaha atau bekerja, surah al-Ikhlash ayat 1-4 dapat memberikan spirit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah. Al-Himshi, dalam bukunya, Tafsir wa Bayan Mufradat al-Quran, menterjemahkan ayat “*Allah al-Shamad*” dengan “*Huwa wahduhu al-Maqshud fi al-Hawa’ij*” (hanya Allah tempat mengadu dalam segala kebutuhan).

⁷⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rafika Aditama, 2017), h. 14.

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 2019 M).

Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan: “Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”.(Mursal & Suhadi, 2015)

Keyakinan atau pandangan hidup seperti ini, akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan dan seimbang, sehingga seorang pengusaha tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah al-Quran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja.

Sehingga segala aktivitas sosial yang dilakukan oleh PASKAS Kota Parepare memberikan kemasalahatan bagi semuanya. Pentingnya penguatan organisasi semacam ini di Indonesia menurut Kartika & Trigan karena masyarakat muslim Indonesia memiliki potensi strategis yang layak

dikembangkan menjadi salah satu instrument dalam membantu mengentaskan kemiskinan dan penanganan fakir miskin yaitu melalui Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Konsep Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) yang ditawarkan Islam menjanjikan dimensi kemaslahatan dan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) merupakan wujud pilar perekonomian Islam dalam menjalankan fungsinya untuk mengelola dan menyalurkan dana umat kepada orang-orang yang berhak. Apabila Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dapat dioptimalkan maka akan menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan yang masih melanda Indonesia. (Khavid Normasyhuri et al., 2022) Sehingga diharapkan PASKAS Kota Parepare bisa lebih dikenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai organisasi yang mandiri, berintegritas dan semakin menerapkan prinsip muamalah dalam segala aktivitas amal sholeh yang dilakukan sehingga memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Sehingga kegiatan amal shalaeh yang dilakukan oleh PASKAS sebagai bentuk kegiatan muamalah dalam hal ekonomi dan keuangan, mengatur tentang hak-hak fakir miskin di dalam harta orang kaya, juga mengatur sumber-sumber pendapatan dan masalah pendapatan negara.⁷⁶ Maka seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip muamalah yaitu bentuk transaksi dan *akad muamalah* yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*, didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, sesuai dengan adat kebiasaan

⁷⁶Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Ruang Lingkup Muamalah. <https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/08/ruang-lingkup-muamalah.html?m=1>. Diakses, 15 September 2022.

masyarakat sekitar dan tidak merugikan orang lain dan diri sendiri maka dari itu dalam *bermuamalah* haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat baik keuntungan finansial maupun sebagai ladang pahala disisi Allah swt.⁷⁷



⁷⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), h. 3-6.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Pembahasan Terkait Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) kota parepare dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare yaitu dapat dilihat dari alur distribusi beras untuk sasaran yang telah ditentukan di Kota Parepare, awal mulanya masyarakat memberikan donasi ataupun bantuan dan memberikan kepercayaan kepada PASKAS untuk mengelola kemudian nantinya akan dibelanjakan beras yang akan di berikan ke panti asuhan anak yatim, pondok tahfidz ataupun fisabilillah. Dalam menyalurkan beras tersebut sudah berjalan dengan baik dan lancar sampai pada tangan hak penerima khususnya. Kesuksesan PASKAS dalam mendistribusikan beras tentunya tidak luput dari hambatan-hambatan yang dialami seperti masih kurangnya personel karena para anggota hanya berdedikasi secara sukarela semata-mata hanya untuk ridha Allah swt., masih kurangnya fasilitas PASKAS sehingga masih ada beberapa titik lokasi yang dapat di berikan infaq beras tetapi kurangnya transportasi yang menunjang barang-barang, terakhir dana yang belum maksimal karena masih kurangnya masyarakat yang tahu tentang PASKAS di Kota Parepare.
2. Pandangan fiqh muamalah terhadap pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh (PASKAS) Kota Parepare yakni secara lahiriah, masyarakat memberikan sumbangan ataupun donasi kepada PASKAS scara yang sah dan

tidak merugikan karena masyarakat berlandaskan dengan niat *lillahi ta'ala* dan berharap agar donasi mereka dapat bermanfaat dan memberi kebahagiaan bagi yang membutuhkan. dalam persoalan distribusi beras oleh PASKAS di Kota Parepare masih kurang sesuai dengan prinsip keadilan. Karena masih banyak pondok pesantren maupun panti asuhan yang masih belum terdaftar dalam sasaran pendistribusian beras oleh PASKAS, kurangnya personel ataupun anggota PASKAS untuk menjadi relawan dalam melakukan kegiatan amal sholeh tersebut. Pada prinsip kebebasan Pada umumnya masyarakat yang memberi donasi atau berinfaq melalui PASKAS, mereka secara sukarela dan tanpa paksaan siapapun dan berapapun nominalnya serta memberi kepercayaan kepada PASKAS untuk menjadi perpanjangan tangan untuk melaksanakan hal-hal yang baik melalui program pendistribusian beras. Selain menerapkan kedua prinsip keadilan (*adl*) dan kebebasan juga haruslah menerapkan prinsip utama yaitu tauhid. Tauhid merupakan podasi ajaran agama Islam. Dengan tauhid, manusia menyatakan persaksiannya bahwa tidak ada tuhan selain Allah swt. dan tidak ada pemilik langit dan bumi beserta isinya dan sekaligus Allah sebagai pemilik segala sesuatu termasuk manusia dengan sebaga apa yang dititipkan kepadanya. Sehingga segala yang diberikan kepadanya adalah amanah dan ujian kepadanya

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap pendistribusian beras oleh Pasukan Amal Sholeh (Paskas) Kota Parepare, peneliti ingin memberikan saran, dimana ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada

pihak yang terkait atau karyawan yang membutuhkan motivasi kerja dalam meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu Peneliti mengharapkan agar:

1. Bagi PASKAS (Pasukan Amal Sholeh) diharapkan bias lebih transparansi dalam penyaluran atau pendistribusian beras, mempertahankan visi misi serta motto dari PASKAS. Agar terciptanya kesejahteraan umat terutama bagi para anak yatim tentunya yang akan menjadi ladang pahala bagi PASKAS.
2. Bagi PASKAS agar lebih menyebarluaskan informasi kebaikan melalui social media atau blog khusus PASKAS, agar masyarakat yang berdonasi bukan hanya dari kota Parepare tetapi masyarakat seluruh Indonesia dapat berinfaq.
3. Bagi Peneliti Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul yang sama, sebaiknya menggunakan model yang berbeda untuk membuktikan kembali hasil penelitian ini, serta hasil yang diperoleh mempunyai cakupan yang cukup luas dan akan diperoleh hasil yang lebih akurat. Selain itu sebaiknya peneliti berikutnya memperluas objek penelitian, agar hasil penelitian dapat diaplikasikan untuk semua jenis perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Al-Karim

Undang-Undang Dasar 1945.

Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*. Cet IV; Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia. 2019.

Anwar, Dessy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Cet I; Surabaya: Karya Abditama, 2017.

Anto M, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2019.

Arif, Rianto Al. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Cet I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018.

Chalil, Zakif Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Islam*. Jakarta: Erlangga, 2019.

Dr. Ija Suntana. *Politik Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.

Faizal, Sanafiah. *Format-format Penelitian Sosial*. Cet. V; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Fuad, M. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Hannani. *Hukum Islam Dan Multikulturalispluralitas Di Indonesia, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2013..

Lipsey, Riejand G, Peter Steiner. *Pengantar Ilmu Ekonomi 2*. Jakarta: PT. Bima Aksara, 2013.

M, Hendrie Anto. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Muchsin, Agus. *Ilmu Fiqih: Suatu Pengantar Dialektika Konsep Klasik dan Kontemporer*. Cet. I; Yogyakarta: Jufus Kalla School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Studi Teks dan Penelitian Agama*. Yogyakarta: Rake Seraju, 2013.

Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rafika Aditama, 2017.

Munawwir, Ahmad. *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh, Pasal 33 ayat (3) dan 34.

- Qardawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2019.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah. Edisi Revisi*, Cet. II. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumu Aksara, 2017
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 2016.
- Suryanto, Mikael Hang. *Sistem Operasional Manajemen Distribusi: Pengukuran dan Analisa Keuangan Saluran Distribusi*. Jakarta: Grasindo, 2016.
- Syaikhu, Ariyadi & Norwili. *Fiqh Muamalah “Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K_Media, 2020.
- Wahjono, Sentot Imam. *Bisnis Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Hannani, Hukum Islam Dan Multikulturalispluralitas Di Indonesia, *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2013
- <http://kbbi.web.id/adil>. Mengacu pada KBBI Daring (Dalam Jaringan) Edisi III Hak Cipta Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, Januari 2022.
- Institut, Ridwan. 2021. *Definisi Tinjauan*, <https://ridwaninstitute.co.id/tinjauan-pustaka/>. Diakses tanggal 13 April 2022
- Irmayanti, Ika. Sistem Pendistribsian Beras Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa), *Skripsi Program Sarjana Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar*, 2018.
- Khavid Nurmasyhuri, *et. al.*, eds. Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid 19, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8.2 (2022).
- Lailati. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Pembagian Raskin di Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim, *Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, 2017.
- Maharani, Reka Agni. 2016. *Variasi dan Manfaat Beras yang Perlu Diketahui*. www.serbanik.com. Diakses tanggal 13 April 2022.
- Mareta Puri Rahastine, ‘Analisa Peran dan Fungsi Publik Relation Baitulmaal Munzalan Indonesia dalam Publikasi Gerakan Infak Beras Jakarta. *Ejurnal Komunikasi Publi*, 12.1 (2021).
- Mursal & Suhadi, ‘Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup’ *Jurnal Penelitian*, 9.1 (2015).

- Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Ruang Lingkup Muamalah. <https://muamalah.iainpare.ac.id/2019/08/ruang-lingkup-muamalah.html?m=1>. Diakses, 15 September 2022
- Rahmadani, Putri. 'Aktivitas Sosial dan Keagamaan Komunitas Gerakan Infaq Beras Lampung'. *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2022.
- S. Andi Bahri. Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Kesejahteraan Ummat. *Li Falah. Jurnal Studi dan Bisnis Islam*. 1.2 (2016).
- Susanti, Linda. 2017. Tinjauan Hukum Islam tentang Pendistribusian Beras Bersubsidi (Studi Kasus di Dusun Tiga Desa Restu Baru Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah), *Skripsi* Program Sarjana Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Syafei, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2018
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah Hafizh Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*. Cet IV; Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2014.
- Tangkas Khairi, *et al.*, eds, 'Strategi Komunikasi Social Marketing Gerakan Infaq Beras dalam Meningkatkan Kepercayaan Para Donatur di Kota Samarinda. *Ejurnal Ilmu Komunikasi*, 11.1 (2022).
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2017



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Instrumen Penelitian (Pedoman Wawancara)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	INSTRUMEN PENELITIAN SKRIPSI

NAMA : Afifah Azahra
MAHASISWA :
NIM : 16.2200.015
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP
PENDISTRIBUSIAN BERAS OLEH PASUKAN
AMAL SHOLEH (PASKAS) KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota PASKAS

1. Bagaimana gambaran Bapak/Ibu tentang organisasi/lembaga PASKAS?
2. Apa tujuan yang hendak dicapai dengan penyaluran infaq beras oleh PASKAS?
3. Apa saja visi dan misi organisasi/lembaga PASKAS, dan bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mewujudkannya?
4. Kegiatan apa saja yang dilakukan atau menjadi program kerja PASKAS?
5. Bagaimana prosedur dalam penyaluran infaq beras oleh PASKAS?
6. Siapa saja pihak ataupun sasaran yang berhak menerima atau kriteria penerima infaq beras yang disalurkan oleh PASKAS?

7. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh PASKAS dalam menyalurkan beras atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat?
8. Bagaimana tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh PASKAS dalam menyalurkan beras atau bantuan yang diberikan kepada masyarakat?
9. Sejauh mana peran dan fungsi PASKAS Parepare dalam menyalurkan infaq beras kepada masyarakat Kota Parepare?
10. Upaya apa yang dilakukan oleh Bapak/Ibu agar dalam pelaksanaan kegiatan PASKAS terlaksana secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan?
11. Bagaimana upaya organisasi ini dalam membangkitkan kepedulian sosial anggota ataupun masyarakat dalam gerakan infaq beras?

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I.

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I

Lampiran 2 Dokumentasi



(Wawancara dengan Informan: Bapak Irfan Jefri di Kantor PASKAS Kota Parepare
Pada Tanggal 27 Desember 2022)



(Wawancara dengan Informan: Ibu Rahmi di Kecamatan Soreang Kota Parepare Pada
Tanggal 3 Januari 2023)



(Wawancara dengan Informan: Bapak Irfan Jefri Sebagai Ketua PASKAS Kota Parepare Pada Tanggal 3 Januari 2023)



(Wawancara dengan Informan: Ibu Sri Indrayani sebagai *Customer Services* PASKAS Kota Parepare Pada Tanggal 7 Januari 2023)

Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Ambarbako No. 8, Soreang, Kota Parepare 91110, Telp. (0421) 20097, (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email : mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- /In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AFIFAH AZZAHRA
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 05 Agustus 1998
NIM : 16.2200.015
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : XIII (Tiga Belas)
Alamat : JLN.ABU BAKAR LAMBOGO NO.53, KEL. UJUNG LARE, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN BERAS OLEH PASUKAN AMAL SHOLEH (PASKA KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

13 Desember 2022

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

		SRN IP0000930
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <i>Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpmsp@pareparekota.go.id</i>		
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 930/IP/DPM-PTSP/12/2022		
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :		
M E N G I Z I N K A N		
KEPADA NAMA	: AFIFAH AZAHRA	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE	
Jurusan	: MUAMALAH	
ALAMAT	: JL. SAWI NO. 42 PAREPARE	
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :	
JUDUL PENELITIAN	: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN BERAS OLEH PASUKAN AMAL SHOLEH (PASKAS) KOTA PAREPARE	
LOKASI PENELITIAN	: PASKAS KOTA PAREPARE	
LAMA PENELITIAN	: 26 Desember 2022 s.d 26 Januari 2023	
a.	Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung	
b.	Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan	
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal: 26 Desember 2022	
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE	
	 Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM	
	Pangkat : Pembina (IV/a) NIP : 19741013 200604 2 019	
Biaya : Rp. 0.00		

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Lampiran 4 Biografi Penulis

BIOGRAFI PENULIS



Afifah Azahra (16.2200.015) adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Ayahanda Saharuddin Saleh dan Ibunda Fahmi, S.Pd.I. Penulis dilahirkan di Berau pada tanggal 5 Agustus 1998. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD Negeri 10 Parepare (lulus tahun 2010), melanjutkan ke MTs DDI Lil-Banat Parepare (lulus tahun 2013) kemudian di Madrasah Aliyah DDI Lil Banat Parepare (lulus tahun 2016). Hingga akhirnya saya menempuh kuliah pada Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dengan motivasi dan semangat belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Penulis juga pernah aktif menjadi anggota PASKAS Kota Parepare dan aktif melakukan kegiatan sosial pendistribusian beras kepada masyarakat kurang mampu dan kelompok sasaran penerima lainnya sehingga hal tersebut menjadi pengalaman yang berarti bagi penulis untuk ikut membantu saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Paskas Kota Parepare lebih baik dan dikenal luas oleh masyarakat sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt. atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pendistribusian Beras oleh Pasukan Amal Sholeh (Paskas) Kota Parepare.